



## PUTUSAN

Nomor : 593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a :

**PT. TRINGGADING AGUNG PRATAMA**, berkedudukan di Jakarta, Jl. Arteri Soepeno No.34, The Belleza Office Tower Unit 219, OF-07, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.K KOSASIH,SH.,CN., HADI R KOSASIH,SH.CN SYAMSU RIZALI,SH., DODDY W KOSASIH,SH.LLM., IVAN WIJAYA,SH., dan SURYA DANY,SH., Para Advokat pada kantor Advokat & Pengacara H.K. KOSASIH, SH, beralamat di Jalan Baliwerti No.119-121 Kav. 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### M E L A W A N :

**CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD**, beralamat di Ratu Prabu 2, Lantai 6-14, Jalan T.B. Simatupang Kav I B, Jakarta 12560, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

TELAH MEMBACA SURAT-SURAT DALAM BERKAS PERKARA ;

TELAH MENDENGAR KEDUA BELAH PIHAK SERTA KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN KETERANGAN/PENDAPAT AHLI DARI KEDUA BELAH PIHAK DIPERSIDANGAN ;

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI KEDUA BELAH PIHAK DIPERSIDANGAN;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal. 1 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan Register No.593/Pdt.G.ARB/2013/ PN.Jkt.Sel. telah menggugat Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa gugatan ini diajukan adalah *untuk menyatakan batal dan/atau membatalkan* terkait Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 464/VI/ARB-BANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013 antara PENGUGAT selaku PEMOHON melawan TERGUGAT selaku TERMOHON.

Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tersebut, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 18 September 2013, Nomor : 12/ARB/HKM/2013.PN.JAK.SEL.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU No. 30 tahun 1999”), terhadap Putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dimaksud terdaftar di Pengadilan Negeri.

Bahwa memperhatikan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 464/VI/ARB-BANI/2012 didaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2013 dan gugatan pembatalan ini diajukan / didaftarkan oleh PENGUGAT pada tanggal 16 Oktober 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksud, maka gugatan ini adalah sah dan sudah seharusnya untuk diterima.

## I DASAR HUKUM GUGATAN PEMBATALAN TERKAIT PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NO. 464/VI/ARB-BANI/2012, TANGGAL 27 AGUSTUS 2013, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU No. 30 tahun 1999”) mengatur:
  - “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;



- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*
- 2 Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum atas UU No.30 tahun 1999 telah menentukan dalam :
- “BAB VII mengatur tentang pembatalan Arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:*
- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau*
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*
- 3 Bahwa memperhatikan Penjelasan Umum diatas, terkait alasan-alasan pembatalan tersebut didahului dengan kata *“antara lain”* dalam menjelaskan maksud Undang-Undang diatas, maka *secara nyata alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 tersebut tidak bersifat limitatif, melainkan bersifat terbuka, dengan alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan secara hukum.*
- 4 Bahwa tidak limitatifnya alasan permohonan pembatalan terkait putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU No.30 tahun 1999, juga diakui dan dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagaimana Putusan MARI No. 03/ Arb.BTU/2005 tanggal 17 Mei 2005, pada halaman 20, telah memberikan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :
- “Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon.*
- 5 Bahwa diakuinya prinsip sifat keterbukaan tersebut, terbukti dan diakui / dibenarkan / dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait Putusan Perkara No.64 K/ PDT.SUS/2010 tanggal 26 April 2010, dimana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pertimbangan hukum bahwa :
- “Dalam Penjelasan Umum ini, alasan-alasan pembatalan tersebut didahului dengan kata “antara lain” yang menjelaskan maksud undang-undang (tafsir obyektif/ transempiris) tersebut, bahwa alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70*

*Hal. 3 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*UU Arbitrase tersebut tidaklah bersifat limitatif tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.”*

- 6 Bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 telah pula mengatur, sebagai berikut :

*(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.*

- 7 Bahwa adapun penjelasan dari ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No.30 tahun 1999, berbunyi sebagai berikut :

*Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.*

*Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.*

- 8 Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mengatur sebagai berikut :

*1 Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*

- 9 Bahwa berdasar apa yang diatur berikut penjelasan dari ketentuan UU No.30 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, maka :

- a Sangat beralasan apabila gugatan PENGUGAT untuk pembatalan putusan arbitrase ini diterima dan dinyatakan sah, yaitu tidak semata-mata hanya berdasar tiga alasan yang diatur dalam pasal 70 UU No.30 tahun 1999.
- b Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan BANI dan mengadili sendiri perkara a quo.

II PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT GUGATAN PENGUGAT UNTUK PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NO. 464/VI/ARB-BANI/2012 TANGGAL 27 AGUSTUS 2013, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa PENGGUGAT selaku Badan Hukum yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, berkedudukan selaku Kontraktor dari TERGUGAT yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, dimana PENGGUGAT selaku Kontraktor menyiapkan / menyewakan kapal-kapal yang diperlukan oleh TERGUGAT untuk mengangkut minyak mentah yang dikelola oleh TERGUGAT.

11 Bahwa terjadinya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berjalan sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 yang berkesinambungan, pada awalnya tidak ada permasalahan dan terakhir terkait kontrak MARINE VESSEL SERVICES AGREEMENT, Contract No. CS 15843702 tanggal 01 Juni 2011 (selanjutnya disebut "Contract No. CS 15843702" ) atas 4 (empat) kapal Tug Boat beserta barge yang disewa TERGUGAT, yaitu :

- a Kapal Tug Boat (TB) Tekun 16216 dan Tongkang Minyak Oceanbay 23238;
- b Kapal Tug Boat (TB) Modalwan 16107 dan Tongkang Minyak Oceanbay 23237;
- c Kapal Tug Boat (TB) Dawas Pratama 1610 dan Tongkang Minyak Ramba Pratama 2301 ;
- d Kapal Tug Boat (TB) Dawas Pratama 1602 dan Tongkang Minyak Ramba Pratama 2302 ;

Secara nyata TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT dengan nilai uang sebesar US\$ 2.076.500 (dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) ditambah Rp.1.583.750.800,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa adapun rincian dari perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

No.	Periode	Subjek	Jumlah
<b>A. Sesuai Tagihan TAP No. 1153/XII/TAP/2011 Tgl 30 Desember 2011</b>			
1.	01 Nopember 2011 - 17 Desember 2012	Daily Charter Rate Kapal TB Tekun 16216 + COB Oceanbay 23238 : 47 days x US\$ 4,500	US\$ 211,500
2.	08 Desember 2011	Fuel 2 Ton	Rp. 18.000.000,00
3.	14 Desember 2011	Fuel 11 Ton	Rp. 99.000.000,00
4.	26 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	RP. 3.500.000,00
<b>Total (I)</b>			<b>US\$ 211,500 + Rp. 120.500.000,00</b>

Hal. 5 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Sesuai Tagihan Surat TAP No. 1171/II/TAPJKT/2012 tgl 07 Febuari 2012

1.	01 Nopember 2011 - 01 Februari 2012	Daily Charter Rate Kapal TB Modalwan 16107 + COB Oceanbay 23237 : 93 days x US\$ 4.500	US\$ 418,500
2.	08 Desember 2011	Fuel 2 Ton	Rp. 18.000.000,00
3.	10 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 53.434.875,00
4.	19 Desember 2011	Fuel 3 Ton	Rp. 27.000.000,00
5.	27 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 45.000.000,00
6.	09 Januari 2012	Fuel 10 Ton	Rp. 90.000.000,00
7.	26 Januari 2012	Fuel 4 Ton	Rp. 35.000.000,00
8.	24 Nopember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
9.	02 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
10.	24 Januari 2012	Fresh Water 40 Ton	Rp. 4.400.000,00
<b>Total (II)</b>			<b>US\$ 418,500 + Rp. 279.834.875,00</b>

## C. Sesuai Tagihan Surat TAP No. 1184/II/TAPJKT/2012 tgl 29 Febuari 2012

1.	01 Nopember 2011 - 27 Februari 2012	Daily Charter Rate Kapal TB Dawas Pratama 1610 + COB Ramba Pratama 2301 : 119 Days x US\$ 5,500	US\$ 654,500
2.	13 Nopember 2011	Fuel 3 Ton	Rp. 29.985.525,00
3.	21 Nopember 2011	Fuel 6 Ton	Rp. 62.392.350,00
4.	07 Desember 2011	Fuel 2 Ton	Rp. 18.000.000,00
5.	10 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 53.434.875,00
6.	19 Desember 2011	Fuel 3 Ton	Rp. 27.000.000,00
7.	27 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 45.000.000,00
8.	08 Januari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 63.000.000,00
9.	21 Januari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 56.000.000,00
10.	04 Februari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 56.000.000,00
11.	20 Februari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 59.500.000,00
12.	22 Februari 2012	Fuel 6 Ton	Rp. 63.775.950,00
13.	02 Nopember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
14.	22 Nopember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
15.	07 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
16.	20 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
17.	28 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
18.	14 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
19.	31 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
20.	19 Februari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
<b>Total (III)</b>			<b>US\$ 654,500 + Rp. 562.088.700,00</b>

## D. sesuai Tagihan Surat TAP No. 1203/III/TAPJKT/2012 tgl 27 Maret 2012

1.	01 Nopember 2011 - 23 Maret 2012	Daily Charter Rate Kapal TB Dawas Pratama 1602+COB Ramba Pratama 2302: 144 days x US\$ 5,500	US\$ 792,000
2.	21 Nopember 2011	Fuel 6 Ton	Rp. 62.392.350,00
3.	08 Desember 2011	Fuel 2 Ton	Rp. 18.000.000,00
4.	10 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 53.434.875,00
5.	19 Desember 2011	Fuel 3 Ton	Rp. 27.000.000,00
6.	27 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 45.000.000,00
7.	08 Januari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 63.000.000,00
8.	21 Januari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 56.000.000,00
9.	04 Februari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 56.000.000,00



10.	20 Februari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 59.500.000,00
11.	07 Maret 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 63.000.000,00
12.	12 Maret 2012	Fuel 10 Ton	Rp. 90.000.000,00
13.	15 Nopember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
14.	07 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
15.	20 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
16.	28 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
17.	14 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
18.	31 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
19.	14 Februari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
20.	03 Maret 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
<b>Total (IV)</b>			<b>US\$ 792,000 + Rp. 621.327.225,00</b>
<b>GRAND TOTAL (I + II + III + IV)</b>			
<b>US\$ 2,076,500 + Rp. 1.583.750.800,00</b>			

12 Bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah berkaitan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dibayar oleh TERGUGAT untuk *biaya-biaya riil untuk pengembalian 4 (empat) kapal Tug Boat dan Tongkang Minyak* pada poin 11 diatas, yang harus dikirim ke perusahaan pencucian tangki “*Tank Cleaning*” dan pembersihan lumpur/limbah minyak “*Sludge Removal*” di Batam, yaitu pada PT. BATAM SLOP & SLUDGE TREATMENT CENTRE (“BSSTEC”).

13 Bahwa selama hubungan kontrak sewa kapal yang terjadi dan berjalan  $\pm$  7 (tujuh) tahun, selain 4 (empat) kapal diatas, TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban hukumnya secara baik dan selalu melakukan *Tank Cleaning* dan *Sludge Removal* serta membayar biaya-biaya yang terkait dan karenanya adalah sangat aneh, apabila terkait 4 (empat) kapal yang bermasalah dalam perkara aquo, TERGUGAT menyatakan tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab membayar atas biaya-biaya yang terjadi yaitu tagihan Daily Charter Rate – Sewa Charter Harian, Bunker Fuel – Minyak Solar untuk operasional Kapal dan Fresh Water Supply – Suplai Air Bersih untuk kapal, *sehingga dalam hal ini secara nyata TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI yang mengakibatkan PENGUGAT dirugikan.*

14 Bahwa karenanya PENGUGAT selaku PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) terhadap TERGUGAT selaku TERMOHON pada tanggal 29 Juni 2012, terdaftar dalam Perkara No. 464/VI/ARB-BANI/2012.

15 Bahwa selanjutnya BANI telah memeriksa permohonan PENGUGAT dan menjatuhkan Putusan dalam perkara No.464/VI/ARB-BANI/2012, pada tanggal 27 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



**MEMUTUSKAN**

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo;
- 3 Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah putusan ini dibacakan;
- 4 Menyatakan putusan ini adalah putusan yang pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 5 Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(selanjutnya disebut “Putusan” atau “Putusan BANI”)

**III ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI NO.464/VI/ARB-BANI/2012  
TANGGAL 27 AGUSTUS 2013, BERDASARKAN ALASAN-ALASAN  
HUKUM SEBAGAI BERIKUT :**

**16** Bahwa berkaitan putusan BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013 secara nyata Majelis Arbitrase dalam mengadili dan memutus perkara BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, adalah *KELIRU* dan *TERSESAT*, karenanya gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a *Bahwa setelah putusan BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013 diucapkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan.*





- b Bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*
- c Putusan diambil oleh Majelis Arbitrase selain mengandung unsur dari HASIL TIPU MUSLIHAT, juga terjadi keberpihakan.*
- d Putusan BANI bertentangan dengan prinsip hukum dan Undang-Undang.*
- e Putusan BANI Onvoldoende Gemotiveerd.*
- f Putusan BANI tidak memenuhi syarat formil.*

Bahwa terkait alasan-alasan hukum diatas, maka dengan ini PENGGUGAT uraikan dan buktikan satu persatu sebagai berikut :

A Bahwa setelah putusan BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013 DIUCAPKAN ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan :

17 Bahwa Majelis Arbitrase dalam putusan BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012 halaman 47 alinea 3 dan 4, telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa fakta yang didapatkan oleh Majelis, setelah kontrak berakhir, tepatnya pada bulan November 2011 diketemukan bahwa Pemohon tidak segera membawa kapal-kapal tersebut menuju fasilitas tank cleaning services, padahal menurut laporan yang dikeluarkan oleh BSSTEC pada periode November 2011 tidak ada kegiatan operasional (vide bukti T-24).*

*Menimbang bahwa dalam mengemukakan alasan-alasan keterlambatan tersebut Pemohon tidak melengkapi dengan bukti-bukti lengkap untuk memperkuat alasan yang dikemukakannya, dengan demikian Majelis Arbitrase berpendapat bahwa dalil Pemohon patutlah ditolak.”*

18 Bahwa adapun surat bukti T-24 yang dipertimbangkan secara keliru dan mengandung unsur TIPU MUSLIHAT dan atau TERGUGAT telah menyembunyikan atas fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga Majelis Arbitrase telah keliru / tersesat dalam mengambil keputusan, lengkapnya berisi sebagai berikut :

**LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL TERSUS / TUKS**

**PERIODE : BULAN NOVEMBER 2011**

**PERUSAHAAN : PT. BATAM SLOP & SLUDGE TREATMENT CENTRE**

No	Nama kapal	Bendera	Ukuran Kapal (GT)	Tanggal Tiba	Pelabuhan Asal/ muat	Antar pulau Bongkar		Import-export muat		Pelabuhan tujuan	Tanggal berangkat	Keterangan
						Jenis	Ton	Jenis	Ton			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Hal. 9 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui :  
a/n KEPALA KANTOR PELABUHAN BATAM  
KEPALA BIDANG KEPELABUHAN  
UB

KASIE FASILITAS & PELAYANAN PELABUHAN

Stempel + ttd  
Drs. HENRY SUSILO SIBARANI, BE  
Penata (III/c)

Batam, Desember 2011  
PT. BATAM SLOP & SLUDGE TREATMENT CENTRE  
Stempel + ttd  
JULIANTO  
DIREKTUR

Catatan :

- Tgl TERSUS/TUKS yang tidak mengirimkan laporan
- Kegiatan Operasional dapat dicabut izin pengoperasiannya
- Sesuai KM. 54 Pasal 47 Tahun 2002 dan KM.55 Pasal 37 Tahun 2002)

19 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase yang hanya berdasarkan pada surat bukti T-24 dan asumsi diatas, yang mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak segera membawa kapal-kapal tersebut menuju fasilitas tank cleaning services, padahal menurut laporan yang dikeluarkan oleh BSSTEC pada periode November 2011 tidak ada kegiatan operasional, *secara fakta Majelis Arbitrase TERTIPU, disebabkan adanya dokumen / surat bukti yang sangat menentukan dan atau yang menerangkan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi telah disembunyikan oleh TERGUGAT, sehingga berakibat pertimbangan hukum diatas menjadi KELIRU dan TERSESAT serta putusan mana tidak berdasar hukum, maka demi hukum haruslah dibatalkan.*

20 Bahwa untuk mana dapat PENGGUGAT buktikan bahwa atas surat bukti T-24 adalah memuat hal-hal yang disembunyikan oleh TERGUGAT dan untuk mana dapat PENGGUGAT buktikan dalam perkara ini yaitu berupa *SURAT-SURAT/ DOKUMEN BUKTI YANG RELEVAN DAN YANG BARU DIKETEMUKAN*, yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1 Email dari Pihak PENGGUGAT atas nama Drs. J. Yamin kepada PT. BATAM SLOP & SLUDGE TREATMENT CENTRE ("PT. BSSTEC") tgl 1 November 2011 dengan subject: Tank Cleaning (tertanda P-1).

*Bahwa dari surat bukti diatas, pada pokoknya* PENGGUGAT telah menyampaikan kepada PT. BSSTEC akan mengirim kapal Crude Oil Barge dengan nama COB. Oceanbay 23237 dan 23238 ke Batam untuk di tank cleaning, dan seterusnya.

*Dengan adanya surat diatas, terbukti :* PENGGUGAT tidak ada niat untuk menunda-nunda dalam pelaksanaan pengiriman kapal-kapalnya ke fasilitas pencucian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Email dari Pihak PENGGUGAT atas nama Wisata Taruna kepada Pihak TERGUGAT tanggal 2 November 2011 dengan subject : RE Offhire dan Tank Cleaning Barges TAP (tertanda P-2).

*Bahwa dari surat bukti diatas, pada pokoknya PENGGUGAT telah memberitahukan merencanakan akan mengirim kapal sesuai kontrak ke lokasi tank cleaning facility di Batam, sama halnya dengan kapal-kapal terdahulu, seperti Coastway 20102 dll.*

*Dengan adanya surat diatas dan tidak adanya sanggahan dari TERGUGAT, terbukti :*

- PENGGUGAT tidak memiliki niat untuk menunda-nunda pelaksanaan pengiriman kapal ke lokasi tank cleaning facility di Batam.
  - TERGUGAT menyetujui pelaksanaan pengiriman kapal ke lokasi tank cleaning facility di Batam akan mengikuti persyaratan Daily Charter Rate dan ketentuan yang berlaku sama halnya dengan pengiriman kapal-kapal PENGGUGAT terdahulu, seperti Coastway 20102 dll.
- 3 Surat Undangan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tertanggal 16 November 2011 dengan subject : Tank Cleaning Procedures and Schedule Ref. Contract CS-15843702 Time Charter 4 Sets Tug and Barges for Sumatera Onshore Operations (tertanda P-3).

*Bahwa dari surat bukti diatas pada pokoknya, membuktikan :*

- TERGUGAT mengakui secara jelas sehubungan berakhirnya Contract CS-15843702 terkait 4 (empat) set Kapal yang disewa oleh TERGUGAT, pihak TERGUGAT masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur dan penjadwalan Tank Cleaning dengan menunjuk Kontrak CS-15843702.
- 4 Risalah Rapat tanggal 17 November 2011 antara Pihak PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT (tertanda P-4).

*Bahwa dari surat bukti diatas, pada pokoknya membuktikan sebagai berikut :*

- Bahwa rapat pada tanggal 17 November 2011 telah terjadi pertemuan antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait rencana pelaksanaan tank cleaning.
- Bahwa menyangkut issue komersial menyangkut ketersediaan docking facility di Batam (kebutuhan minimum total waktu 40 x 4 hari = 160 hari), TERGUGAT meminta bukti konfirmasi secara tertulis waktu pengerjaan tank cleaning dari perusahaan yang berkepentingan. Rencana selanjutnya

*Hal. 11 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah akan dilakukan cross-check bersamaan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ke pihak BSSTEC di Batam secepatnya (cp. TERGUGAT: Capt. Rizal, PENGGUGAT : Pak Tata). TERGUGAT juga meminta contoh/ bukti kesepakatan kerja yang telah dilakukan dengan BSSTEC.

- 5 Risalah Rapat tanggal 24 November 2011 antara Pihak PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT (tertanda P-5).

*Bahwa dari surat bukti diatas, pada pokoknya membuktikan sebagai berikut :*

- Bahwa rapat pada tanggal 24 November 2011 adalah sebagai pelaksanaan mengacu rapat sebelumnya tertanggal 17 November 2011 antara Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa dari hasil rapat tersebut, Pihak TERGUGAT akan berusaha membantu memberikan informasi fasilitas tank cleaning yang available pada PENGGUGAT, untuk kemudian PENGGUGAT akan melakukan pengaturan-pengaturan sesuai dengan kewajibannya dalam kontrak.
- Bahwa TERGUGAT akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan BPMIGAS dan Leadership Team TERGUGAT mengacu permohonan TERGUGAT seperti tersebut diatas (estimasi : 16 Desember 2011), namun selama menunggu keputusan ini, PENGGUGAT akan tetap melakukan pengaturan-pengaturan dan persiapan-persiapan proses tank cleaning untuk kesemua kapal.

- 6 Surat PT. BATAM SLOP & SLUDGE TREATMENT CENTRE ("PT. BSSTEC") tertanggal 2 September 2013 Nomor : 213/Adm/BSSTEC/IX/ 2013 hal : Kegiatan Perbaikan Dermaga PT. BSSTEC (tertanda P-6).

*Bahwa dari surat bukti diatas, pada pokoknya PT. BSSTEC menerangkan :*  
pada bulan November 2011 di dermaga PT. BSSTEC sedang ada perbaikan dermaga. Perbaikan jembatan ponton dan roll fender (tiang pipa besi).

*Dengan adanya surat diatas, terbukti :*

- Bahwa selama bulan November 2011, PT. BSSTEC tidak ada kegiatan pencucian atau pembersihan kapal yang dilakukan.
- PT. BSSTEC pada bulan November 2011 tersebut sedang ada perbaikan dermaga. Perbaikan jembatan ponton dan roll fender (tiang pipa besi) dan karenanya secara pasti PT. BSSTEC tidak ada kegiatan pencucian kapal.

- 7 Email dari PT. BSSTEC tertanggal 2 Desember 2011 kepada PENGGUGAT subject : Pelaksanaan Kegiatan Tank Cleaning (tertanda P-7).

*Bahwa dari surat bukti diatas, membuktikan :*



- PT. BSSTEC pada bulan November 2011 benar tidak melakukan kegiatan pencucian kapal karena adanya perbaikan dermaga.
- PT. BSSTEC baru pada tanggal 2 Desember 2011 memberitahukan kepada PENGUGAT dapat menerima pencucian kapal.

21 Bahwa bilamana surat-surat / dokumen bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, diketahui dan dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase, maka akan membuktikan bahwa secara fakta hukum PT. BSSTEC pada bulan Nopember 2011 tidak menerima pencucian kapal-kapal dari pihak manapun juga termasuk PENGUGAT, disebabkan PT. BSSTEC sebagai pihak yang melakukan Tank Cleaning pada bulan Nopember 2011 benar-benar tidak melakukan operasional usaha, dikarenakan Dermaga PT. BSSTEC sedang ada perbaikan jembatan Ponton dan roll fender (tiang pipa besi).

22 Bahwa karenanya Majelis Arbitrase yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada surat bukti T-24 yang diajukan oleh TERGUGAT pada saat itu selaku TERMOHON, jelas TERGUGAT dalam persidangan BANI tersebut, telah menyembunyikan surat-surat bukti / keadaan yang sebenarnya, sehingga berakibat Majelis Arbitrase keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan tanpa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan PENGUGAT, Majelis Arbitrase secara langsung telah menolak permohonan yang dimohonkan oleh PENGUGAT dalam perkara BANI.

23 Bahwa dengan adanya surat-surat/dokumen bukti dan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, maka sangat beralasan atas pertimbangan hukum maupun Majelis Arbitrase yang hanya mendasarkan pada surat bukti T-24 yang diajukan TERGUGAT tersebut, haruslah dibatalkan.

B Bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa :

24 Bahwa pihak TERGUGAT/TERMOHON didalam persidangan BANI telah menyerahkan surat-surat bukti tertulis antara lain surat bukti tertanda T-24 seperti terurai tersebut diatas.

25 Bahwa dengan adanya surat bukti tertanda T-24 tersebut, berakibat Majelis Arbitrase telah tertipu dalam memeriksa sengketa, halmana terbukti sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 halaman 47 alinea 3 dan 4, yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa fakta yang didapatkan oleh Majelis, setelah kontrak berakhir, tepatnya pada bulan November 2011 diketemukan bahwa Pemohon tidak segera*

*Hal. 13 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membawa kapal-kapal tersebut menuju fasilitas tank cleaning services, padahal menurut laporan yang dikeluarkan oleh BSSTEC pada periode November 2011 tidak ada kegiatan operasional (vide bukti T-24).*

*Menimbang bahwa dalam mengemukakan alasan-alasan keterlambatan tersebut Pemohon tidak melengkapi dengan bukti-bukti lengkap untuk memperkuat alasan yang dikemukakannya, dengan demikian Majelis Arbitrase berpendapat bahwa dalil Pemohon patutlah ditolak.”*

26 Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase tersebut diatas, selain adanya dokumen/surat-surat bukti yang disembunyikan, secara jelas Majelis Arbitrase tertipu pula dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh TERGUGAT, terbukti sebagai berikut :

- a Bahwa Majelis Arbitrase sebenarnya telah keliru dan tersesat serta hanya memperhatikan dan mendasarkan pada dalil-dalil TERGUGAT saja, yang selanjutnya berkesimpulan bahwa PENGGUGAT *“tidak segera membawa kapal-kapal tersebut menuju fasilitas tank cleaning services”* dan selanjutnya menolak permohonan PEMOHON/PENGGUGAT.

Bahwa atas pertimbangan diatas adalah jelas *KELIRU* dan *TERJADI TIPU MUSLIHAT* dari Pihak TERGUGAT yang meyakinkan kepada Majelis Arbitrase, mengingat :

- ⇒ Bahwa apa yang disampaikan oleh TERGUGAT mengenai PENGGUGAT telah menunda-nunda pelaksanaan pencucian kapal, adalah *tidak terbukti kebenarannya*.
- ⇒ Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 diatas, secara nyata pada bulan November 2011 diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih aktif melakukan koordinasi tentang penjadwalan tank cleaning.
- ⇒ Bahwa pada saat itu TERGUGAT juga telah mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi, terkait pelaksanaan Tank Cleaning dan Sludge Removal di PT. BSSTEC, dimana PT. BSSTEC masih belum dapat menerima pencucian kapal, karena masih melakukan proses perbaikan dermaga sebagai penunjang PT. BSSTEC dalam melakukan pencucian kapal-kapal baik dari pihak PENGGUGAT maupun pihak ketiga.
- ⇒ Bahwa memperhatikan dan berdasarkan surat bukti P-5, secara nyata TERGUGAT telah mengakui dan menyampaikan kepada PENGGUGAT pada saat itu *“bahwa TERGUGAT akan berusaha membantu memberikan informasi*



*fasilitas tank cleaning yang available pada PENGGUGAT*”, sehingga terbukti adanya pengetahuan TERGUGAT yang disembunyikan mengenai keadaan PT. BSSTEC pada bulan November 2011, tidak dapat menerima pencucian kapal dari pihak manapun juga termasuk PENGGUGAT disebabkan adanya perbaikan Dermaga yang dilaksanakan oleh Pihak PT. BSSTEC.

b Bahwa dihubungkan pula pengakuan TERGUGAT akan membantu memberikan informasi fasilitas tank cleaning yang available pada PENGGUGAT sesuai surat bukti P-5 diatas, maka secara jelas membuktikan terkait bukti T-24 yang diajukan TERGUGAT, berakibat Majelis Arbitrase *TERTIPU* dengan mempertimbangkan surat bukti T-24, terbukti sebagai berikut :

⇒ Bahwa berdasarkan surat bukti P-5, secara fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya, TERGUGAT dalam rapat telah menyampaikan:

*“akan berusaha membantu memberikan informasi fasilitas tank cleaning yang available pada PENGGUGAT”*

⇒ Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Arbitrase yang mendasarkan pada surat bukti T-24, yang telah mempertimbangkan menolak alasan permohonan PENGGUGAT berbunyi sebagai berikut :

*“padahal menurut laporan yang dikeluarkan oleh BSSTEC pada periode November 2011 tidak ada kegiatan operasional (vide bukti T-24)”*

Bahwa surat bukti T-24 tersebut, sebenarnya hanya berkaitan dengan laporan PT. BSSTEC kepada instansi terkait yaitu bahwa PT. BSSTEC pada bulan November 2011 tidak melakukan kegiatan pencucian kapal.

Bahwa surat bukti T-24 tersebut, tidak berarti bahwa PT. BSSTEC pada bulan November 2011 available / lowong untuk menerima pencucian kapal.

⇒ Bahwa lebih-lebih lagi, apabila surat bukti T-24 dihubungkan dengan Surat Bukti P-6 yang baru diketemukan oleh PENGGUGAT, terbukti bahwa :

i Bahwa benar PT. BSSTEC tidak melakukan kegiatan pada bulan November 2011 dan PT. BSSTEC tidak melakukan kegiatan pada bulan November 2011 tersebut **BUKAN BERARTI** PT. BSSTEC pada bulan November 2011 dapat menerima pembersihan / pencucian Tank Cleaning dan Sludge Removal, karena :

- Bahwa pada bulan November 2011, secara fakta PT. BSSTEC sedang melakukan kegiatan perbaikan dermaga, perbaikan jembatan ponton dan

*Hal. 15 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



roll fender (tiang pipa besi), sehingga secara pasti dan sangat mustahil, apabila PT. BSSTEC dapat melaksanakan kegiatan Tank Cleaning.

ii Bahwa terkait kegiatan perbaikan dermaga dan PT. BSSTEC tidak dapat menerima pencucian kapal dari PENGGUGAT, hal mana sebenarnya telah diketahui secara jelas oleh TERGUGAT, akan tetapi fakta tersebut *TELAH DISEMBUNYIKAN* dan sama sekali tidak diinformasikan / diberitahukan oleh TERGUGAT kepada Majelis Arbitrase dan karenanya Majelis Arbitrase telah tertipu dan keliru memberikan pertimbangan hukum maupun menjatuhkan putusan dalam perkara a quo.

iii Bahwa lebih-lebih lagi, surat bukti T-24 yang dipertimbangkan Majelis Arbitrase tersebut, secara nyata tidak ada aslinya dan karenanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, surat bukti tertanda T-24 tersebut haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti.

iv Bahwa surat bukti T-24 yang tidak ada aslinya tersebut, sebenarnya adalah hanya merupakan laporan dari PT. BSSTEC kepada instansi terkait, yaitu merupakan laporan bahwa pada bulan November 2011, dimana PT. BSSTEC tidak melakukan kegiatan pembersihan / pencucian Tank Cleaning dan Sludge Removal atas kapal-kapal dari pihak manapun juga.

v Bahwa karenanya terbukti diajukannya surat bukti T-24 oleh TERGUGAT / TERMOHON dalam perkara BANI tersebut, adalah merupakan kesengajaan dan tipu muslihat dari TERGUGAT, untuk memutar balik fakta hukum yang terjadi, yaitu seakan-akan ada kesengajaan dari PENGGUGAT untuk tidak segera melaksanakan pembersihan / pencucian Tank Cleaning dan Sludge Removal pada bulan November 2011.

27 Bahwa dengan terbuktinya TERGUGAT / TERMOHON telah melakukan tipu muslihat terhadap Majelis Arbitrase, terkait pengajuan surat bukti T-24 tersebut, maka sudah sewajarnya putusan BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013 dinyatakan BATAL dan gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya.

C Putusan diambil oleh Majelis Arbitrase selain mengandung unsur dari HASIL TIPU MUSLIHAT juga terjadi keberpihakan :



28 Bahwa Majelis Arbitrase pada halaman 46 alinea 2 dalam putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012, telah mempertimbangkan, sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa dalil Termohon bahwa kontrak aquo berakhir karena habisnya jangka waktu yang disepakati, tidaklah sesuai dengan ketentuan kontrak dan prinsip hukum kontrak yang berlaku karena itu dalil Termohon patutlah ditolak.”*

Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut adalah sudah benar dan bersesuaian dengan ketentuan :

⇒ Pasal 465 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang telah mengatur sebagai berikut :

*“Akan tetapi bilamana dalam hal-hal dari Pasal-Pasal 463 KUHD dan 464 KUHD, kapal dimuati atau mempunyai penumpang-penumpang di dalamnya, maka biaya angkutan terhutang sampai dengan hari, di mana muatan dibongkar atau penumpang-penumpang sudah diturunkan dari kapal.”*

29 Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut diatas, sebenarnya Majelis Arbitrase telah membenarkan tentang apa yang didalilkan PENGUGAT dalam perkara aquo, dimana walaupun kontrak telah berakhir jangka waktu yang disepakati, *tidak berarti* TERGUGAT terbebas dari tanggung jawab untuk membayar seluruh biaya-biaya riil yang terkait dalam pengembalian kapal yang disewa kepada lokasi pencucian kapal / Tank Cleaning di Batam, antara lain biaya-biaya :

- 1 Daily Charter Rate (sewa harian kapal) ;
- 2 Bunker Fuel (Minyak solar untuk operasional kapal) ;
- 3 Fresh Water Supply (Suplai air bersih)

Hal mana sesuai dengan ketentuan *Pasal 518 f Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, yang telah mengatur sebagai berikut:

*“... Uang carter harus dibayar sampai dengan hari dimana kapal itu setelah pembongkarannya diserahkan kembali kepada yang mencarterkan.”*

30 Bahwa dengan demikian, menurut hukum seharusnya Majelis Arbitrase mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON/PENGUGAT, agar TERGUGAT membayar kewajiban hukumnya kepada PENGUGAT terkait dengan biaya-biaya yang mengikat / diperjanjikan TERGUGAT atas pelaksanaan pengiriman 4 (empat) set kapal ke tempat pembersihan fasilitas kapal di PT. BSSTEC (Batam), untuk dilakukan *tank cleaning* (pembersihan tangki) dan *sludge removal* (pembersihan lumpur/limbah minyak), dengan nilai total sebesar US\$2,076,500 dan Rp.1.583.750.800,- ditambah dengan denda bunga keterlambatan atas keterlambatan pembayaran kewajiban diatas.

*Hal. 17 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Arbitrase telah tersesat berdasar Tipu Muslihat dari TERGUGAT / TERMOHON dengan hanya mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh pihak TERGUGAT / TERMOHON, sedangkan surat bukti yang diajukan PENGGUGAT / PEMOHON berkaitan dengan Contract No.CS 15843702 yang didalamnya mengatur kewajiban TERGUGAT / TERMOHON kepada PENGGUGAT sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase.
- 32 Bahwa sebagaimana yang diatur dalam *ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999*, BANI memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada Para Pihak dalam mengemukakan pendapat termasuk surat-surat bukti tertulis maupun saksi-saksi.
- 33 Bahwa implikasi dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 tersebut, maka BANI wajib dan harus pula mempertimbangkan dengan adil dan seimbang atas surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, tidak berpihak kepada salah satu pihak.
- 34 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan BANI, secara fakta yang ada dan sangat jelas Majelis Arbitrase sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT, malah sebaliknya Majelis Arbitrase mempertimbangkan alat bukti yang tidak ada aslinya yaitu surat bukti tertanda T-24 yang diajukan TERGUGAT.
- 35 Bahwa seandainya Majelis Arbitrase mau memeriksa dengan teliti dan cermat atas surat-surat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka secara pasti BANI dalam menjatuhkan putusannya adalah mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh PEMOHON / PENGGUGAT, mengingat secara jelas didalam Contract No.CS 15843702 TERMOHON / TERGUGAT mempunyai kewajiban hukum untuk membayar biaya-biaya yang diperjanjikan atas pelaksanaan pengiriman 4 (empat) set kapal ke tempat pembersihan fasilitas kapal di PT. BSSTEC (Batam) untuk dilakukan *tank cleaning* (pembersihan tangki) dan *sludge removal* (pembersihan lumpur/ limbah minyak).
- 36 Bahwa dengan adanya keberpihakan Majelis Arbitrase dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut, berakibat Majelis Arbitrase telah tersesat dan tidak menerapkan hukum dengan baik dan benar dalam menjatuhkan putusan.
- 37 Bahwa berdasar uraian-uraian yuridis diatas, terbukti adanya *tipu muslihat dan terjadi keberpihakan Majelis Arbitrase dalam mengadili dan memutuskan perkara BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012* dan karenanya berdasar ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No.30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 harus dinyatakan batal dan gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini dikabulkan seluruhnya.

## D PUTUSAN BANI BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP HUKUM DAN UNDANG-UNDANG :

- 38 Bahwa PENGGUGAT / PEMOHON dan TERGUGAT / TERMOHON telah secara tegas mengakui adanya Perjanjian diantara mereka sebagaimana tertuang didalam Contract CS 15843702.
- 39 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT harus menjadi acuan dalam menilai hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk akibat hukumnya.
- 40 Bahwa Majelis Arbiter dalam Putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012, pada tanggal 27 Agustus 2013, juga tidak menyatakan Contract CS 15843702 menjadi batal.
- 41 Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, Majelis Arbitrase pada halaman 46 alinea 2 dalam putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012, yang telah mempertimbangkan, sebagai berikut :
- “Menimbang bahwa dalil Termohon bahwa kontrak aquo berakhir karena habisnya jangka waktu yang disepakati, tidaklah sesuai dengan ketentuan kontrak dan prinsip hukum kontrak yang berlaku karena itu dalil Termohon patutlah ditolak.”*
- 42 Bahwa dengan ditolaknya dalil TERGUGAT / TERMOHON, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perikatan / perjanjian penggunaan kapal berdasarkan waktu, maka seharusnya TERGUGAT tetap harus bertanggung jawab atas seluruh biaya-biaya yang timbul sampai kapal yang disewanya dikembalikan kepada PENGGUGAT berdasarkan isi perjanjian Contract CS 15843702.
- 43 Bahwa dengan tidak dihukumnya TERGUGAT / TERMOHON untuk mengganti biaya riil pengembalian kapal, maka terbukti Majelis Arbitrase telah mengesampingkan ketentuan perjanjian yang sah dan merupakan undang-undang bagi para pihak.
- 44 Bahwa dengan dikesampingkannya Contract CS 15843702 oleh Majelis Arbiter, secara nyata hal ini bertentangan dengan prinsip hukum perdata di Indonesia tentang suatu perjanjian yang sah dan ketentuan Pasal 56 UU No. 30 Tahun 1999 serta pasal 15 ayat 2 Rules and Regulations yang merupakan acuan beracara di BANI.

Hal. 19 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Bahwa Pasal 56 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa :

*“Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”*

46 Bahwa Pasal 15 ayat 2 Rules and Regulations BANI berbunyi :

*“Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.”*

47 Bahwa sebagaimana yang telah PENGUGAT kemukakan pula diatas dan telah pula diketahui oleh Majelis Arbiter, bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berjalan sejak tahun 2004 sampai dengan 2011, dimana berkaitan dengan pembayaran Riil untuk pencucian tangki “Tank Cleaning” dan pembersihan lumpur / limbah minyak “Sludge Removal” di BSSTEC Batam tidak pernah terjadi permasalahan dengan kata lain TERGUGAT selalu membayar biaya Riil tersebut.

48 Bahwa dengan dikesampingkannya kebiasaan-kebiasaan pembayaran dari TERGUGAT untuk pencucian tangki “Tank Cleaning” dan pembersihan lumpur / limbah minyak “Sludge Removal” di BSSTEC Batam atas kapal PENGUGAT, jelas terbukti bahwa Putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013 bertentangan dengan prinsip hukum dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga patutlah untuk dinyatakan batal.

## E PUTUSAN BANI ONVOLDONDE GEMOTIVEERD :

49 Bahwa pertimbangan hukum maupun amar Putusan BANI terbukti *tidak* melakukan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang cukup dan seksama yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti atas peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi serta tidak mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak PENGUGAT.

50 Bahwa atas pertimbangan Hukum tersebut, jelas-jelas kurang tepat, karena BANI wajib meneliti kebenaran Yuridis atas setiap surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan salah satu pihak, juga tanpa menghiraukan bukti yang diajukan oleh PENGUGAT.

51 Bahwa Majelis Arbitrase dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan mengenai pokok permasalahan hukum yang timbul dalam perkara a quo sebagaimana pada halaman 44, berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang berdasarkan permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon, permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa sebagaimana tercantum dalam tuntutan Pemohon dalam permohonan arbitrase adalah dalam hal kontrak berakhir dan kapal dalam posisi *off hire*, Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pengangkut (Pemohon) untuk membersihkan kapal dari muatan milik Penyewa (Termohon) dihitung berdasarkan ketentuan yang termuat dalam kontrak atau berdasarkan biaya riil yang telah dikeluarkan?”.

52 Bahwa meskipun Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan pada suatu pokok permasalahan hukum, akan tetapi pertimbangan Majelis Arbitrase selanjutnya sebagaimana termuat pada halaman 45 sampai dengan halaman 48, sama sekali tidak melakukan pembahasan ataupun memberikan pertimbangan sama sekali mengenai ketentuan biaya-biaya yang termuat dalam kontrak ataupun biaya riil yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT.

53 Bahwa akan tetapi, Majelis Arbitrase dengan tanpa mempertimbangkan apa dan bunyi ketentuan biaya-biaya yang termuat dalam kontrak ataupun mengenai biaya riil yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT, Majelis Arbitrase sekonyong-konyong menyatakan bahwa Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya dan permohonan eksepsi Termohon dikabulkan sebagian.

54 Bahwa putusan yang dibuat sekonyong-konyong tanpa ada dasar karena tidak pernah dipertimbangkan mengenai ketentuan biaya dalam kontrak dan riil, hal mana jelas melanggar Undang-Undang dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum serta kepatutan, karena hanya didasarkan pada pendapat subyektif Majelis Arbiter yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini jelas-jelas melukasi rasa keadilan PENGGUGAT, sehingga patutlah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan putusan BANI agar sengketa para pihak dapat diperiksa kembali berdasarkan hukum, kepatutan dan keadilan.

55 Bahwa selain dari hal tersebut diatas, *Amar Putusan BANI mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata*, terbukti sebagai berikut :

- a Bahwa BANI dalam Amar Putusannya Dalam Eksepsi, menjatuhkan putusan : *Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian ;*
- b Bahwa disisi lain pada Amar Putusannya Dalam Pokok Perkara butir ke-1, BANI menjatuhkan putusan : *Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;*

Hal. 21 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Bahwa memperhatikan Amar Putusan Dalam Eksepsi dengan Amar Putusan Dalam Pokok Perkara butir ke-1, secara fakta kedua Amar Putusan tersebut saling bertolak belakang.
- d Bahwa *seyogyanya*, bilamana Eksepsi Termohon dikabulkan untuk sebagian, maka secara pasti menurut hukum, Pokok Perkara tidak akan dilakukan pemeriksaan dan Amar Putusan Dalam Pokok Perkara adalah berbunyi : Surat Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
- e Bahwa *dengan adanya pertentangan* antara Amar Putusan Dalam Eksepsi dengan Amar Putusan Dalam Pokok Perkara butir ke-1, membuktikan BANI telah keliru dan kurang dalam pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini.
- f Bahwa selanjutnya Amar Putusan Dalam Pokok Perkara butir ke-2 dan ke-3 yang dijatuhkan oleh BANI, *secara fakta lebih membuktikan adanya kurang pertimbangan hukum dari BANI* dalam menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Aquo.
- g Bahwa di dalam Amar Putusan Dalam Pokok Perkara butir ke-2, BANI menjatuhkan putusan dengan tidak menyebut berapa jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang harus dibayar oleh Para Pihak yang bersengketa.
- h Bahwa begitu pula dalam Amar Putusan Dalam Pokok Perkara butir ke-3, BANI pada pokoknya memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan putusan Arbitrase.
- i Bahwa secara fakta, Surat permohonan Pemohon ditolak oleh BANI sebagaimana bunyi Amar ke-1 Putusan BANI Dalam Pokok Perkara.
- j Bahwa secara logika hukum, dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka secara pasti tidak terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Para Pihak.
- k Bahwa dengan tidak ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Para Pihak, maka Amar ke-3 Putusan Dalam Pokok Perkara dari BANI, telah terbukti Majelis Arbitrase cq. BANI *telah tidak menerapkan hukum dengan baik dan benar*.

**F PUTUSAN BANI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL :**

- 56 Bahwa selanjutnya BANI juga telah lalai dalam memenuhi syarat formil putusan Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Bahwa BANI dalam memeriksa perkara No.464/VI/ARB-BANI/2012 telah mendasarkan pada ketentuan Pasal yang keliru sebagai dasar melakukan pemeriksaan arbitrase, dimana Majelis Arbitrase pada halaman 42 telah memberikan pertimbangan bahwa kewenangan Majelis Arbitrase dalam sengketa didasarkan pada perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu berdasar ketentuan *Pasal 3.14 Contract No.CS515843702*.

Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah menanda-tangani Contract No. CS515843702, melainkan Contract No. CS15843702.

58 Bahwa dengan adanya kekeliruan Majelis Arbitrase terkait dasar kewenangan untuk memutus perkara aquo yang jelas-jelas merupakan kekeliruan fatal dan mendasar serta sama sekali tidak memenuhi syarat formil untuk dapat dilakukannya pemeriksaan sengketa arbitrase oleh Majelis Arbitrase. Bahwa lebih-lebih lagi, hal ini membuktikan adanya ketidak-telitian / kecerobohan Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo.

59 Bahwa selain hal diatas, berdasar ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, suatu Putusan Arbitrase selengkapya harus memuat sebagai berikut :

“Putusan Arbitrase harus memuat :

- a Kepala putusan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b Nama Lengkap dan Alamat para pihak;
- c Uraian singkat sengketa;
- d Pendirian para pihak ;
- e Nama lengkap dan alamat arbiter;
- f Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h Amar putusan;
- i Tempat dan tanggal putusan; dan
- j Tandatangan arbiter atau majelis arbitrase.

60 Bahwa dengan adanya kata “harus” dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, maka dalam putusan BANI wajib memuat hal-hal sebagaimana tertuang dalam Pasal dimaksud dan oleh karena bersifat wajib maka mengakibatkan

Hal. 23 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel





dapat timbulnya konsekuensi hukum bila tidak terpenuhi seluruh hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

- 61 Bahwa sehubungan dengan perkara aquo, Putusan BANI tidak memuat alamat Arbiter, sedangkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 1999 tersebut menggunakan kata “dan” yang berarti kedua-duanya baik Nama lengkap maupun alamat Arbiter wajib termuat dalam putusan.
- 62 Bahwa oleh karena Putusan BANI tidak memuat alamat arbiter maka dalam hal ini menimbulkan konsekuensi hukum, putusan arbitrase dalam perkara aquo adalah CACAT HUKUM karena tidak memenuhi syarat formil putusan.
- 63 Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, terbukti baik pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan BANI Onvoldoende Gemotiveerd, karenanya Putusan BANI tersebut haruslah dinyatakan *Batal Demi Hukum* atau setidaknya dinyatakan *Batal*.

#### IV ADANYA PERBUATAN WANPRESTASI DARI TERGUGAT / TERMOHON :

- 64 Bahwa untuk dapatnya seseorang dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi, maka harus memenuhi 4 (empat) macam kriteria, yakni :
- a Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
  - b Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
  - c Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
  - d Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
- 65 Bahwa dari 4 (empat) macam kriteria diatas, untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi tidak mutlak harus ke-4 (empat) kriteria tersebut dipenuhi, akan tetapi salah satu dari ke-4 (empat) kriteria tersebut terpenuhi, maka Subjek Hukum sudah dapat dinyatakan Wanprestasi.
- 66 Bahwa secara fakta berdasarkan Contract CS 15843702, pada akhir kontrak, kapal dan tongkang wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kontrak, dimana TERGUGAT masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya-biaya riil pengembalian 4 (empat) kapal Tug Boat dan Tongkang yang harus dikirim ke perusahaan pencucian tangki “Tank Cleaning” dan pembersihan lumpur / limbah minyak “Sludge Removal” di Batam, yaitu pada PT. BATAM SLOP & SLUDGE TREATMENT CENTRE (“BSSTEC”).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Bahwa adapun biaya-biaya riil yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sudah sesuai dan terperinci pada butir 11 diatas.
- 68 Bahwa ternyata atas kewajiban TERGUGAT untuk menanggung biaya riil sebagaimana terurai diatas, sama sekali tidak dilakukan oleh TERGUGAT, padahal didalam Contract CS 15843702, TERGUGAT telah sepakat dan berjanji akan melaksanakan kewajiban yang terjadi dengan baik.
- 69 Bahwa dengan demikian secara fakta TERGUGAT telah melakukan *perbuatan Wanprestasi* kepada PENGGUGAT.
- 70 Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka sudah seharusnya TERGUGAT berkewajiban untuk membayar atas kewajiban hukumnya sesuai dengan rincian butir 11 kepada PENGGUGAT ditambah denda keterlambatan sebagaimana yang diperjanjikan yaitu dihitung atas dasar 3 (tiga) bulan Suku Bunga yang Ditawarkan Antar-Bank di London (London Inter-Bank Offered Rate/LIBOR) untuk Dollar Amerika Serikat sebagaimana diterbitkan oleh The Financial Times, London ditambah 5% (lima persen) selama jangka waktu tersebut untuk setiap bulannya, selain hal tersebut sudah sewajarnya pula bilamana TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

## V SENGKETA PENGGUGAT / PEMOHON dengan TERGUGAT / TERMOHON TIDAK MUNGKIN DISELESAIKAN MELALUI ARBITRASE LAGI :

- 71 Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, secara nyata terbukti bahwa Majelis Arbitrase yang memeriksa dan menjatuhkan Putusan BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013 telah memutus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan alat-alat bukti serta fakta dipersidangan.
- 72 Bahwa karenanya sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah dapat lagi diselesaikan melalui proses Arbitrase, mengingat secara nyata Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan memutus tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku, keputusan, kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan keadilan, dimana banyak kesalahan dan kecerobohan-kecerobohan dari Majelis Arbitrer, sehingga terjadi unprofessional conduct dalam menjatuhkan Putusan, yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat mempercayakan pemeriksaan ulang sengketa aquo dengan proses arbitrase.

Hal. 25 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73 Bahwa dengan tidak diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Arbitrase, maka tidak berlebihan pula bilamana PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melihat adanya resiko yang terjadi atas kesalahan-kesalahan fatal bila sengketa aquo diperiksa kembali oleh Arbitrase.

74 Bahwa permohonan PENGGUGAT ini juga dilandasi dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) No.30 Tahun 1999 yang berbunyi :

*“Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.”*

75 Bahwa penjelasan pasal 72 ayat (2) No.30 Tahun 1999 alinea kedua, mengatur pula sebagai berikut :

*“Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa satu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”*

76 Bahwa untuk adanya keadilan dan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud pula dalam ketentuan Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004 serta berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) No.30 Tahun 1999 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk menetapkan bahwa sengketa diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

#### VI PERMOHONAN DAN PETITUM :

77 Bahwa PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan dimana TERGUGAT akan mengalihkan seluruh harta bendanya untuk menghindari dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga berakibat gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini tidak sia-sia, maka adalah wajar dan beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT mohon terlebih dahulu untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda TERGUGAT baik benda bergerak dan benda tidak bergerak lainnya, yang diketahui dan/atau akan diberitahukan PENGGUGAT dalam surat permohonan secara tersendiri dikemudian hari.

78 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan membatalkan putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 dan kemudian memeriksa dan mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dengan menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI serta menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT berikut ganti rugi, yaitu :

- a. Terkait kewajiban hukum biaya-biaya riil seluruhnya berjumlah sebesar US\$ 2.076.500 (dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dollar Amerika) dan sebesar Rp. 1.583.750.800,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan secara terperinci pada butir 11 diatas dan ditambah bunga keterlambatan sesuai bunga LIBOR yang berjalan (bunga Dollar Amerika Serikat) ditambah 5% (lima persen) untuk setiap bulannya dari seluruh jumlah yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, terhitung dari tanggal 31 Oktober 2011.
- b. Bahwa agar TERGUGAT mentaati putusan dalam perkara ini, maka adalah wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar denda keterlambatan untuk setiap harinya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhitung putusan dalam perkara ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- c. Bahwa atas semua kewajiban hukum diatas, harus dibayar oleh TERGUGAT seluruhnya secara tunai dan sekaligus tidak dapat diangsur.

79 Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan berdasarkan surat-surat bukti yang otentik dan sah, maka adalah wajar bilamana PENGGUGAT mohon putusan dalam perkara ini dapat diputuskan dengan serta merta, meskipun timbul verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dalam perkara ini ;
- 2 Menyatakan Batal dan atau Batal Demi Hukum atau setidaknya menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 ;
- 3 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;

*Hal. 27 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



- 4 Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan/Conservatoir beslaag yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT sebesar US\$ 2.076.500 (dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dollar Amerika) dan sebesar Rp. 1.583.750.800,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) ditambah bunga keterlambatan sesuai bunga LIBOR yang berjalan (bunga Dollar Amerika Serikat) ditambah 5% (lima persen) untuk setiap bulannya dari seluruh jumlah yang belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, terhitung dari tanggal 31 Oktober 2011 sampai lunas, yang kesemuanya harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini untuk setiap harinya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi dan ataupun perlawanan (verzet);
- 8 Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya HADI R. KOSASIH,SH.CN dan DODDY W. KOSASIH, SH.,LLM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya DEFRIZAL DJAMARIS,SH, WILLIAM ALEXANDER TOSIN, SH., dan META HERLINDA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tanggal 16 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register No.593/Pdt.G/ARB/2013/PN.Jkt.Sel tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 18 Nopember 2013, sebagai berikut:

## I LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA

- 1 Sebelum masuk kepada dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, dengan ini perkenankanlah Tergugat menjelaskan secara singkat fakta-fakta yang melatarbelakangi gugatan *aquo* dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dari perkara *aquo* kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*.
- 2 Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan pihak Pemohon Arbitrase yang mengajukan permohonan arbitrase dengan Perkara No. 464/VI/ARB-BANI/2012 yang terdaftar pada tanggal 29 Juni 2012 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Tergugat merupakan pihak Termohon Arbitrase dalam Perkara No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tersebut.
- 3 Bahwa adapun dasar diajukannya Permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") mengacu kepada klausul arbitrase yang terdapat pada Pasal 3.14.1 dari kontrak No.: CS15843702 *Time Charter 4 Sets Tug and Barges for Sumatera Onshore Operations* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

*"Setiap klaim, sengketa atau pertentangan dari setiap jenis atau tipe apapun, baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, undang-undang, peraturan maupun lainnya ("sengketa") yang ditimbulkan dari, berhubungan dengan atau berkaitan dengan cara apapun dengan kontrak ini, termasuk pertanyaan apapun mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, setelah melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, pada akhirnya harus diselesaikan melalui arbitrase di hadapan suatu majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter berdasarkan Peraturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("Aturan") yang berlaku pada saat arbitrase tersebut dimulai, kecuali jika aturan-aturan tersebut diubah di dalam Kontrak ini. Para Arbiter, termasuk para setiap penerus arbiter, ditunjuk berdasarkan aturan. Para Pihak tidak mempunyai dan kedua belah pihak secara tegas mengesampingkan, setiap hak berdasarkan Hukum yang*

*Hal. 29 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G/ARB/2013/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Berlaku atau lainnya untuk mengajukan keberatan atau mempermasalahkan penggunaan Aturan atau ketetapan, keputusan atau putusan dari majelis arbitrase.”*

- 4 Bahwa dari ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, jelas mengikat para pihak sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat. Adanya ketentuan Pasal 3.14.1 Contract No.: CS15843702 *Time Charter 4 Sets Tug and Barges for Sumatera Onshore Operations* membuktikan bahwa para pihak (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) telah menyepakati bahwa tempat penyelesaian sengketa bagi permasalahan yang timbul antara Para Pihak adalah melalui Arbitrase (in casu melalui BANI).
- 5 Bahwa Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 6 Bahwa Pasal 3 Jo Pasal 11 Jo Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), menentukan sebagai berikut (kutipan) :

Pasal 3

*“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”*

Pasal 11

- 1 *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- 2 *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.*

Pasal 60

*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.*

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 jo pasal 11 jo pasal 60 UU Arbitrase tersebut di atas jelas disebutkan bahwa tidak dibenarkan secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Gugatan Pembatalan aquo untuk



memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase dengan Putusan Arbitrase Nomor Reg : 464/VI/ARB-BANI/2012 pada tanggal 27 Agustus 2013 (*"Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012"*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).

- 8 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya dibenarkan memeriksa Gugatan Pembatalan aquo sepanjang berdasarkan alasan-alasan limitatif yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menentukan sebagai berikut :

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b *Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau*
- c *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

- 9 Bahwa haruslah diingat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara permohonan pembatalan aquo bukanlah pengadilan ulangan (pengadilan tingkat banding) yang dapat memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).

- 10 Bahwa pada faktanya materi Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah *dalil-dalil yang telah diungkapkan dan diutarakan oleh Penggugat dalam proses jawab menjawab dan pembuktian serta kesimpulan yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 .*

- 11 Bahwa pada kenyataannya Majelis Arbitrase yang memeriksa Perkara Nomor Reg : 464/VI/ARB-BANI/2012 telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo), sesuai dengan asas *audie alteram partem* (mendengar kedua belah pihak yang berperkara) baik sewaktu proses jawab-menjawab, pembuktian dengan saksi maupun bukti tertulis, dan kesimpulan.

- 12 Bahwa Majelis Arbitrase telah menjatuhkan Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 pada tanggal 27 Agustus 2013 (""") dengan amar putusan sebagai berikut (Vide Bukti T-1):

*Hal. 31 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



*Dalam Eksepsi*

*Mengabulkan eksepsi Termohon untuk Sebagian;*

*Dalam Pokok Perkara*

- 1 *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
  - 2 *Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo masing-masing 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo;*
  - 3 *Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah putusan ini dibacakan;*
  - 4 *Menyatakan putusan ini adalah putusan yang pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;*
  - 5 *Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*
- 13 Bahwa proses persidangan arbitrase telah dilakukan sesuai dengan asas *audie alteram partem* (mendengar kedua belah pihak yang berperkara) maka sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh hukum apabila kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan atas Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012, apalagi alasan-alasan Gugatan Pembatalan tersebut semuanya bertujuan untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).

## **II DALAM EKSEPSI**

### **A**

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR dan tidak jelas (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENCAMPURADUKKAN DASAR HUKUM GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 464/2012 DENGAN DASAR GUGATAN WANPRESTASI, OLEH KARENANYA gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebelum Tergugat menanggapi gugatan Penggugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di bawah ini, *Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa kecuali.*
- 2 Tergugat juga mohon agar fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas dianggap sebagai satu kesatuan integral dengan dalil-dalil eksepsi dan jawaban pokok perkara ini.
- 3 Bahwa Penggugat dalam gugatan *aquo* secara tegas mengakui dan menyatakan di halaman 1 gugatan *aquo* bahwa gugatan *aquo* adalah untuk menyatakan batal dan/atau membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012. Untuk lebih tegasnya Tergugat kutip kembali pernyataan Penggugat sebagai berikut (kutipan):

*“Bahwa gugatan ini diajukan adalah untuk menyatakan batal dan/atau membatalkan terkait Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 antara PENGUGAT selaku PEMOHON melawan TERGUGAT selaku TERMOHON”*

- 4 Berdasarkan pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 174 HIR

*“Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”*

Pasal 1925 KUHPerdara

*“Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”*

Kedua pasal tersebut menerangkan bahwa suatu pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang jelas. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dalam halaman 1 gugatan *aquo* telah mengakui secara tertulis bahwa gugatan *aquo* merupakan gugatan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012.

- 5 Kutipan pernyataan Penggugat di dalam butir 3 tersebut diatas merupakan suatu bentuk pengakuan dari Penggugat di hadapan hakim bahwa *dasar gugatannya adalah pembatalan terhadap putusan arbitrase.* Oleh karenanya Penggugat dalam menyusun posita maupun petitum gugatan *aquo* harus berlandaskan pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur sebagai berikut:

*Pasal 70 UU Arbitrase*

*Hal. 33 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

6 Bahwa Penggugat dalam gugatan *aquo* telah memaparkan di dalam posisinya alasan-alasan untuk menyatakan batal Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012, akan tetapi anehnya Penggugat di dalam petitum gugatan *aquo* tidak hanya menuntut agar Putusan Arbitrase dinyatakan batal tetapi juga menambahkan tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang nota bene sudah diluar ranah yurisdiksi permohonan pembatalan putusan arbitrase. Untuk lebih jelasnya, Tergugat kutip kembali petitum Penggugat di halaman 31 gugatan *aquo* sebagai berikut (kutipan):

*“maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan sebagai berikut:*

*1...*

*2.Menyatakan Batal dan atau Batal Demi Hukum atau setidaknya menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013;*

*3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;”*

7 Keanehan dan ketidak-konsistenan dalam gugatan *aquo* juga bisa terlihat di butir IV gugatan *aquo* yang mendalilkan –*quod non*- perbuatan wanprestasi Tergugat padahal di halaman 1 gugatan *aquo*, Penggugat telah menyatakan secara tegas dan mengakui bahwa gugatan *aquo* adalah untuk menyatakan batal Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 *aquo*. Untuk lebih jelasnya, Tergugat kutip kembali butir IV gugatan *aquo* sebagai berikut (kutipan):

*“IV. Adanya Perbuatan Wanprestasi dari Tergugat/Termohon*

*64. Bahwa untuk dapatnya seseorang dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi, maka harus memenuhi 4 (empat) macam kriteria yakni:.....”*

8 Dalil tersebut terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan gugatan *aquo* sebagaimana telah diakui oleh Penggugat di halaman 1 gugatan *aquo* bahwa gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aquo* diajukan untuk menyatakan batal Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 dan gugatan *aquo* bukan merupakan gugatan wanprestasi.

- 9 Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi pertentangan antara posita dengan petitum di dalam gugatan *aquo*. Gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat membuktikan bahwa Penggugat *mencampuradukkan antara permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam pasal 70 Undang-undang Arbitrase dengan gugatan wanprestasi*.
- 10 Berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai “gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)” apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan Petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk Melawan Achmad Marzuk dan Faray Bin Surur Alamri);
- 11 Bahwa terbukti dalam gugatan *aquo*, posita gugatan sama sekali tidak relevan dan tidak mendukung petitum gugatan karena:
  - a Dalam posita gugatan *aquo*, Penggugat secara jelas-jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai pembatalan putusan arbitrase;
  - b Sedangkan di dalam petitum gugatan *aquo*, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
  - c Hal yang aneh pun dapat terlihat di dalam gugatan *aquo* dimana Penggugat mendalilkan dalam positanya adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat *meskipun terbukti* Penggugat telah menyatakan di halaman 1 gugatan *aquo* bahwa gugatan *aquo* ialah gugatan pembatalan putusan arbitrase.
- 12 Gugatan *aquo* terbukti jelas-jelas telah menggabungkan gugatan pembatalan putusan arbitrase dengan gugatan berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak (wanprestasi). Hal ini jelas-jelas tidak dibenarkan dan bertentangan dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin Hukum sebagaimana berikut di bawah ini:
  - a Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 pada intinya menyatakan:  
*“Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”*

Hal. 35 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456 yang antara lain menyatakan:

*“Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:*

- \* tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;*
- \* dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah Wanprestasi;*
- \* atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum.*

- c Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) Prof. Mr. Pitlo dalam bukunya yang berjudul: Het verbintenissen recht naar het nederlands burgerlijk wet boek”, cetakan ke-3, tahun 1952 halaman 215 (Vide: Majalah Varia Peradilan Tahun XVII, No. 193, IKAHI, Oktober 2001, halaman 136-137 ), yang menyatakan:

*“het is echter duidelijk, zowel uit de historie als uit de systematiek der wet, dot wanprestasie niet onder het begrip onrechtmatige daad valt. Zo beliste de H.R. op 13 Juni 1913; do wanner een verplichting, die uitsluitend in een overeenkomst haar grond vindt, word geschonden deze schending geen aanleiding tot een vordering uit onrechtmatige daad kan zinj”.*

Terjemahan:

*“Namun demikian jelas, baik menurut sejarah maupun sistematika undang-undang, bahwa wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Demikian telah diputuskan oleh H.R. (Hoge Raad, MA Belanda) pada tanggal 13 Juni 1913, bahwa jikalau suatu kewajiban yang semata-mata disebabkan (didasarkan) pada suatu perjanjian telah dicerai, cedera itu tidak dapat menjadi sebab (alasan) untuk suatu tuntutan (claim, Vordering) berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum”.*

- 13 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I dan Pendapat-Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) sebagaimana disebutkan dalam butir 12 tersebut diatas maka penggabungan dan/atau pencampuradukkan suatu masalah yang menjadi pokok dasar gugatan adalah jelas-jelas bertentangan dengan tata tertib beracara sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);



14 Jika penggabungan dan/atau pencampuradukkan antara masalah wanprestasi dengan masalah perbuatan melawan hukum jelas-jelas terbukti bertentangan dengan tata tertib acara, *apalagi penggabungan dan/atau pencampuradukkan antara masalah wanprestasi dengan masalah pembatalan putusan arbitrase yang masuk di dalam yurisdiksi perdata khusus. Tentunya secara a contrario terbukti bahwa pencampuradukkan antara masalah wanprestasi dengan masalah pembatalan putusan arbitrase dalam gugatan aquo adalah jelas-jelas bertentangan dengan tata tertib beracara sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel)*;

15 Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**B**

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERBUKTI KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*) DIBUKTIKAN DENGAN RELAAAS PANGGILAN SIDANG PERKARA YANG DIDASARI KEPADA NOMOR PERKARA PERDATA KHUSUS YAITU NOMOR PENCATATAN UNTUK GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NAMUN PADA BAGIAN ISI RELAAAS PANGGILAN DINYATAKAN BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN ADALAH GUGATAN PERDATA BIASA ATAS DASAR WANPRESTASI

- 1 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis yang memeriksa perkara *aquo* terhadap relaas panggilan sidang perkara *aquo*. Relaas panggilan sidang perkara *aquo* yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 pada pokoknya menerangkan bahwa telah memanggil dengan resmi Tergugat di dalam sidang perkara No. 593/Pdt.G.Arb/2013/PN.Jkt-Sel (Vide Bukti T-2).
- 2 Mencermati lebih lanjut relaas panggilan sidang perkara *aquo*, *ditemukan kejanggalan bahwa relaas panggilan sidang bersangkutan memanggil resmi Tergugat mengenai gugatan: Wanprestasi padahal terbukti secara nyata-nyata dan jelas bahwa perkara aquo telah didaftarkan di dalam kode administrasi: Pdt.G.Arb yang merupakan kode administrasi bagi perkara perdata khusus (Vide Bukti T- 2).*
- 3 Fakta ini semakin menguatkan dalil Tergugat bahwa gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat terbukti menggabungkan dan/atau mencampuradukkan gugatan pembatalan

*Hal. 37 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



putusan arbitrase dengan gugatan wanprestasi yang bertentangan dengan hukum acara. Seandainya Penggugat dengan tegas mendalilkan dalil-dalil gugatan *aquo* berdasarkan pembatalan putusan arbitrase dan tidak mencampuradukan gugatan *aquo* dengan dalil wanprestasi, tentunya gugatan *aquo* akan tercatat sebagai pembatalan putusan arbitrase bukan wanprestasi sebagaimana terjadi.

- 4 Bahwa oleh karena di dalam relaas sidang perkara *aquo* terjadi kejanggalaan penulisan subyek gugatan wanprestasi yang tidak sesuai dengan kode administrasi perdata khusus dalam no perkara No: 593/Pdt.G.Arb/2013/PN.Jkt-Sel. Fakta ini membuktikan secara sederhana dan jelas bahwa gugatan *aquo* tidak terang, tidak jelas dan kabur.
- 5 Bahwa berdasarkan uraian kami dan fakta hukum di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa perkara *aquo* untuk menerima dan mengabulkan *exceptio obscurum libellum* yang diajukan oleh Tergugat.

c

DASAR GUGATAN *AQUO* YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERBUKTI TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI dan salah menerapkan dasar hukum (*EXCEPTIE OnRECHTMATIG ONGEGROND*) OLEH KARENANYA gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatan *aquo* secara tegas mengakui dan menyatakan di halaman 1 gugatan *aquo* bahwa gugatan *aquo* adalah untuk menyatakan batal dan/atau membatalkan Putusan BANI No. 464/2012. Untuk lebih tegasnya Tergugat kutip kembali pernyataan Penggugat sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa gugatan ini diajukan adalah untuk menyatakan batal dan/atau membatalkan terkait Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 antara PENGGUGAT selaku PEMOHON melawan TERGUGAT selaku TERMOHON"

- 2 Oleh karena Penggugat di dalam halaman 1 gugatan *aquo* telah menyatakan dengan tegas bahwa gugatan *aquo* ialah untuk menyatakan batal Putusan BANI No. 464/2012, Penggugat harus mendasarkan alasan-alasan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut pada Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur alasan pembatalan sebagai berikut (kutipan):

Pasal 70 UU Arbitrase:





*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

3 Merujuk pada butir III gugatan *aquo* yang berjudul “ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI NO. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013, BERDASARKAN ALASAN-ALASAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT:” pada angka 16 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

*“16. Bahwa berkaitan putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 secara nyata Majelis Arbitrase dalam mengadili dan memutus perkara BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012, adalah KELIRU dan TERSESAT, karenanya gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:*

- a Bahwa setelah putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 diucapkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan.*
- b Bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*
- c Putusan diambil oleh Majelis Arbitrase selain mengandung unsur dari TIPU MUSLIHAT, juga terjadi keberpihakan.*
- d Putusan BANI bertentangan dengan prinsip hukum dan Undang-Undang.*
- e Putusan BANI Onvoldoende Gemotiveerd.*
- f Putusan BANI tidak memenuhi syarat formil.”*

4 Mencermati kutipan di atas, alasan pembatalan huruf a sampai dengan huruf c masih termasuk dopalam yurisdiksi alasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang dapat dimohonkan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Namun mencermati alasan pembatalan huruf d sampai dengan huruf f, ketiga alasan tersebut sama sekali tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yurisprudensi yang berkembang dalam praktek gugatan atau permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri

5 Pasal 70 UU Arbitrase secara jelas mengatur alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase ialah:

*Hal. 39 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

6 Berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap pasal bersangkutan jelas terbukti bahwa tidak pernah ada alasan-alasan permohonan pembatalan yang mengatur bahwa: (i) Putusan BANI bertentangan dengan prinsip hukum dan Undang-Undang, (ii) Putusan BANI Onvoldoende Gemotiveerd dan (iii) Putusan BANI tidak memenuhi syarat formil. *Ketiga alasan tersebut baik huruf d, e dan f sebagaimana disebut dalam nomor 16 halaman 10 Gugatan aquo bukan merupakan alasan-alasan permohonan pembatalan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan alasan tersebut tidak pernah sama sekali diakui atau ditafsirkan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase.*

7 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas terbukti bahwa Penggugat salah menerapkan dasar hukum dalam gugatan *aquo* sehingga tidak memiliki dasar gugatan yang sempurna dan jelas. Fakta hukum ini diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjie lawan Ny. Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Daerah Jakarta Raya q.q. Jawatan Pekerjaan Umum dengan susunan Majelis Hakim diketuai oleh Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H. menyatakan:

*“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.”*

8 Yurisprudensi tersebut menegaskan bahwa terhadap gugatan yang memiliki dasar gugatan yang tidak sempurna maka gugatan bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa dasar hukum gugatan *aquo* dimana Penggugat mendasarkan pada *alasan pembatalan yang bukan termasuk di dalam yurisdiksi alasan pasal 70 UU Arbitrase.*

9 Oleh karenanya terbukti secara sederhana bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tercantum dalam gugatan *aquo* tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena *melampaui yurisdiksi alasan pembatalan sebagaimana diatur Pasal 70 UU Arbitrase.*



10 Berdasarkan uraian dari fakta hukum di atas, maka terbukti gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat memiliki dasar hukum yang tidak sempurna (*Exceptie Onrechtmatig Ongegrond*), oleh karenanya gugatan *aquo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**D**

GUGATAN *AQUO* YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERBUKTI PREMATUR (*EXCEPTIE PREMATURE*) KARENA penggugat GAGAL TERLEBIH DAHULU MEMBUKTIKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBUKTIKAN TENTANG TIPU MUSLIHAT

1 Tergugat dengan ini menegaskan kembali bahwa Tergugat menolak seluruh dalil keliru dan sesat gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat.

2 Bahwa mengutip kembali Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur alasan pembatalan sebagai berikut (kutipan):

*Pasal 70 UU Arbitrase:*

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

3 Selanjutnya penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut menentukan sebagai berikut (kutipan) :

*“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.*

4 Berdasarkan bunyi redaksional Pasal 70 UU Arbitrase dan penjelasannya sebagaimana dimaksud di atas maka jelas terbukti bahwa yang harus dibuktikan oleh Pemohon Pembatalan terlebih dahulu dalam perkara *aquo* adalah : (1). adanya peristiwa hukum

*Hal. 41 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



pidana berupa pemalsuan, (2). menyerahkan dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh lawan (Termohon Pembatalan I atau Termohon Pembatalan II). (3). ada peristiwa hukum pidana berupa penipuan dan tipu muslihat, yang atas ketiga hal tersebut harus telah pula diputuskan oleh Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- 5 Penggugat di dalam butir III halaman 10 sampai 27 gugatan *aquo* telah mengungkapkan alasan-alasan mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase *aquo*, Akan Tetapi Anehnya Seluruh Alasan-Alasan Tersebut Hanyalah Alasan Yang Ditafsirkan Dan Disimpulkan Sendiri Oleh Pemohon Pembatalan Secara Sepihak Yang Sama Sekali Gagal Membuktikan Adanya Putusan Pengadilan Atas Alasan-Alasan Permohonan Pembatalan Tersebut Sebagaimana Disyaratkan Pasal 70 Uu Arbitrase.
- 6 Penggugat sama sekali gagal untuk mengungkapkan dan membuktikan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memutuskan telah terjadi: (1). pemalsuan, (2). dokumen yang menentukan disembunyikan oleh Tergugat, atau (3). penipuan dan tipu muslihat dalam proses pelaksanaan hingga lahirnya Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012.
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat gagal untuk membuktikan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas ketiga alasan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, maka gugatan *aquo* diajukan secara prematur/terlampau dini yang mengakibatkan gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 8 Bahwa dalil-dalil Tergugat tentang gugatan *aquo* yang diajukan secara prematur/terlampau dini dan hanya berdasarkan alasan yang ditafsirkan dan disimpulkan secara sepihak oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di atas ternyata terbukti sejalan dan diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 855 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menentukan sebagai berikut (kutipan) (Vide Bukti T-3) :

*“Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dahulu adanya : tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti gugatan *aquo* diajukan secara prematur/terlampau dini (*Exceptie Premature*), oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## E

GUGATAN *AQUO* KURANG PIHAK KARENA LALAI UNTUK MENARIK BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DAN MAJELIS ARBITER SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA *AQUO* (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- 1 Bahwa dalam gugatan *aquo*, Penggugat berulang kali menyebutkan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara arbitrase antara Penggugat dahulu Pemohon Arbitrase melawan Tergugat dahulu sebagai Termohon Arbitrase dalam register perkara BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012.
- 2 Akan tetapi di dalam gugatan *aquo*, penggugat hanya menarik pihak Tergugat tanpa menarik pihak lain seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Majelis Arbitrase yang memutus perkara No. 464/VI/ARB-BANI/2012. Demi terang dan jelasnya perkara *aquo*, seharusnya Penggugat juga mendudukkan pihak-pihak tersebut supaya majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* mengetahui lebih jelas duduk perkara *aquo*.
- 3 Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Majelis Arbitrase perkara No. 464/VI/ARB-BANI/2012 sebagai pihak mempunyai peran yang signifikan terhadap timbulnya gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat tentunya seharusnya ditarik juga oleh Penggugat demi terang dan jelasnya perkara *aquo*. Kelalaian penggugat tidak menyertakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Majelis Arbitrase perkara No. 464/VI/ARB-BANI/2012 di dalam gugatan *aquo*, mengakibatkan gugatan *aquo* adalah gugatan yang kurang pihak.
- 4 Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

*“Bahwa karena yang berhutang kepada PENGGUGAT/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut”*

Hal. 43 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel





*“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

- b Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975 No. 437 K/Sip/1973 yang intinya menyatakan:

*“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh TERGUGAT I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap TERGUGAT I pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap TERGUGAT I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

- c Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1975 No. 1078 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

*“Bahwa TERGUGAT II (pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini”*

*“Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu”*

*“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan PENGGUGAT (terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

- d Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Oktober 1972, No. 938 K/Sip/1971 yang intinya menyatakan:

*“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara”*

- e Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Maret 1982 No. 2438K/Sip/1980 yang intinya menyatakan:

*“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”*

- 5 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga sepatutnya gugatan aquo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**F**

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK (*Exceptio doli praecentis*)



- 1 Bahwa pada dasarnya diajukan Gugatan aquo telah didasarkan kepada motif dan itikad buruk untuk mendapatkan ganti rugi yang selama ini diharapkan oleh Penggugat, yang mana pada faktanya PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan Permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan telah pula diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan amar putusan sebagai berikut (Vide Bukti T- 1) :

*Dalam Eksepsi*

*Mengabulkan eksepsi Termohon untuk Sebagian;*

*Dalam Pokok Perkara*

- 1 *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
  - 2 *Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo masing-masing 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo;*
  - 3 *Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah putusan ini dibacakan;*
  - 4 *Menyatakan putusan ini adalah putusan yang pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;*
  - 5 *Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*
- 2 Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Penggugat membuat Penggugat tidak sepenuh hati untuk menerima putusan tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana menurut Pasal 70 UU Arbitrase jelas disebutkan bahwa:  
“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  
a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;  
b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

*Hal. 45 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. “*
- 3 Bahwa dari peraturan di atas jelas disebutkan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas bukanlah suatu bentuk gugatan perdata, yang mana pada faktanya Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang telah diungkapkan dan diutarakan oleh Penggugat dalam proses jawab menjawab dan pembuktian serta kesimpulan yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012.
  - 4 Bahwa ini membuktikan bahwa Penggugat telah mempunyai indikasi atau dengan sengaja mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar perkara *aquo* diperiksa selayaknya gugatan perdata biasa. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *aquo* bukanlah pengadilan ulangan (pengadilan tingkat banding) yang dapat memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).
  - 5 Bahwa tindakan Penggugat tersebut semakin membuktikan itikad buruk dan kelicikan Penggugat agar Gugatan *aquo* diperiksa selayaknya gugatan perdata biasa, yang tujuannya semata-mata agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa kembali Pokok Perkara dan akan mempertimbangkan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatan tersebut.
  - 6 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* bahwa mencermati amar putusan arbitrase tersebut tidak ada sama sekali sifat eksekutorial dan gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan itikad tidak baik dari pihak yang dikalahkan dalam proses persidangan arbitrase untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus dalam Arbitrase.
  - 7 Berdasarkan oleh karena terbukti bahwa Gugatan Penggugat diajukan atas dasar motif yang tidak baik (itikad buruk), gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### **III DALAM POKOK PERKARA**

#### **A**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN-ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 70 UU ADALAH ALASAN YANG BERSIFAT LIMITATIF SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN LAIN SELAIN YANG DITENTUKAN OLEH PASAL 70 uU ARBITRASE

- 1 Bahwa mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
- 2 Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, fakta dan bukti-bukti yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur alasan pembatalan sebagai berikut (kutipan):

*Pasal 70 UU Arbitrase*

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

- 4 Selanjutnya penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut menentukan sebagai berikut (kutipan) :

*“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.*

- 5 Berdasarkan bunyi redaksional Pasal 70 UU Arbitrase dan penjelasannya sebagaimana dimaksud di atas maka jelas terbukti bahwa Undang-Undang Arbitrase hanya menentukan 3 (tiga) hal yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase, sehingga tidak ada alasan lain, selain yang telah

*Hal. 47 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut yang dapat dijadikan sebagai alasan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase (bersifat limitatif).

- 6 Selanjutnya berdasarkan bunyi redaksional Pasal 70 UU Arbitrase dan penjelasannya sebagaimana dimaksud di atas maka jelas terbukti bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah hanya tentang:
  - a Adanya peristiwa hukum pidana berupa pemalsuan.
  - b Menyerahkan dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh lawan (Tergugat).
  - c Adanya peristiwa hukum pidana berupa penipuan dan tipu muslihat.
- 7 Adapun rasio/alasan mendasar secara hukum untuk menentukan bahwa alasan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase adalah dibatasi hanya berdasarkan ke tiga alasan yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut adalah : UNTUK MENGHINDARKAN PENGADILAN NEGERI MEMBUKA DAN MEMERIKSA KEMBALI POKOK PERKARA YANG TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PUTUSAN ARBITRASE. KETIGA ALASAN DALAM PASAL 70 UU ARBITRASE ADALAH HAL-HAL YANG AKAN DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI DILUAR POKOK PERKARA.
- 8 Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak butir I dalil gugatan *aquo* dari halaman 2 sampai dengan halaman 4 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa selain ketiga alasan permohonan pembatalan arbitrase yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, masih dapat diajukan alasan-alasan lain, hanya berdasarkan anak kalimat “antara lain” dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :

*Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :*

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
  - b Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau*
  - c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*
- 9 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, terbukti bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase sebagaimana dimaksud di atas, adalah sama persis dan identik dengan apa





yang menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, sehingga *ketentuan dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase tersebut hanyalah penekanan dan pengulangan dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase* dan tidak dapat ditafsirkan berarti masih dimungkinkan alasan-alasan lain selain yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, sebagaimana didalilkan secara sesat oleh Pemohon Pembatalan.

10 Bahwa dalil Penggugat angka 4 dan 5 halaman 3 gugatan *aquo* mencantumkan dua Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/Arb.BTU/2005 tanggal 17 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 64 K/PDT.SUS/2010 tanggal 26 April 2010. Dengan ini kami menyatakan dengan tegas untuk menolak dalil angka 4 dan 5 halaman 3 gugatan *aquo* karena Yurisprudensi bukan merupakan sumber hukum di Negara Republik Indonesia dan sebagai Negara dengan sistem hukum *Civil Law*, Negara Republik Indonesia tidak menganut prinsip *stare decisis* yang mewajibkan suatu putusan majelis hakim mengikuti putusan terlebih dahulu. Terlebih pentingnya lagi kedua Yurisprudensi yang diajukan oleh Penggugat juga tidak menyebutkan atau memberikan suatu preseden praktek pengadilan bahwa gugatan pembatalan tersebut dapat diterima dengan alasan-alasan pembatalan yang dikemukakan Penggugat pada huruf d, e dan f alasan-alasan gugatan pembatalan *aquo*. Oleh karenanya beralasan dan patut ditolak kedua yurisprudensi bersangkutan.

11 Kalaupun kemudian Penggugat bersikeras mendalilkan bahwa berdasarkan penjelasan umum Penjelasan Umum UU Arbitrase dapat mengajukan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase selain ketiga alasan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase, maka akan terdapat perbedaan antara apa yang ditentukan dalam batang tubuh (Pasal 70 UU Arbitrase) dengan apa yang ditentukan dalam penjelasan umum, yang apabila hal ini terjadi, berdasarkan ilmu hukum perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman adalah apa yang diatur dalam batang tubuh (Pasal 70 UU Arbitrase) tersebut, sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

12 Fakta hukum ini juga diperkuat oleh pasal 176 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12 tahun 2011”) yang mengatur bahwa:

*“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma*

*Hal. 49 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.”*

13 Selanjutnya pasal 186 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, mengatur bahwa:

*“Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:*

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;*
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau*
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian”*

14 Berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut, maka bagian penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh dan rumusan penjelasan pasal demi pasal *tidak boleh memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh*. Terbukti bahwa kata “antara lain” di dalam bagian Penjelasan Umum UU Arbitrase tidak dapat dijadikan dasar untuk menambah alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 batang tubuh UU Arbitrase.

15 Bahwa dalil-dalil Tergugat tentang alasan-alasan permohonan dalam Pasal 70 UU Arbitrase adalah alasan yang bersifat limitatif sebagaimana dimaksud di atas ternyata sejalan dan diperkuat dengan :

- a Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 841 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2009 yang dalam pertimbangan hukumnya menentukan sebagai berikut (kutipan) (*Vide Bukti T-4*) :

*Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie/ Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan alasan :*

*“Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tuntutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 untuk membatalkan putusan arbitrase”.*

- b Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Khusus Angka VI Arbitrase, yang menentukan sebagai berikut (kutipan) (*Vide Bukti T-5*) :

*“C. Pembatalan Putusan Arbitrase*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan 72 Undang-Undang No. 30 tahun 1999.”

c. Pendapat atau Doktrin Hukum ahli hukum arbitrase Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. di dalam bukunya yang berjudul: Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, halaman 90 paragraf 1, yang menentukan sebagai berikut (kutipan) (*Vide Bukti T-6*):

“Sedangkan putusan arbitrase yang dibuat didalam negeri hanya dapat dibatalkan dengan melihat persyaratan limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase”.

16 Bahwa oleh karena dalil gugatan *aquo* dapat dipatahkan dengan sempurna oleh Tergugat, maka gugatan *aquo* haruslah ditolak dan dikesampingkan.

## B

PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT GUGATAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIDALILKAN DALAM BUTIR II GUGATAN *AQUO* MERUPAKAN PERMASALAHAN YANG TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH majelis arbitrase dalam putusan no. 464/2012 pada TANGGAL 27 AGUSTUS 2013 dan permasalahan tersebut DILUAR YURISDIKSI KEWENANGAN PEMERIKSAAN GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SEHINGGA OLEH KARENA ITU HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM.

- 1 Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan bahwa dalil butir II halaman 5 sampai dengan halaman 10 gugatan *aquo* sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 pada tanggal 27 Agustus 2013.
- 2 Bahwa oleh karena permasalahan perkara bersangkutan sudah pernah diperiksa dan diputus melalui Arbitrase, perkara bersangkutan tidak dapat diperiksa kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*.
- 3 Bahwa Pasal 3 Jo Pasal 11 Jo Pasal 60 Jo Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase, menentukan sebagai berikut (kutipan):

Pasal 3

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

Hal. 51 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11

- 1 *“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- 2 *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.”*

Pasal 60

*“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”*

Penjelasan Pasal 62 ayat 4

*“Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.”*

- 4 Berdasarkan ketentuan pasal 3 jo pasal 11 jo pasal 60 jo penjelasan pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase tersebut di atas maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan pembatalan aquo tidak dibenarkan secara hukum untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Putusan BANI No 464 /2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (final and binding).
- 5 Bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut juga ternyata sejalan dan selaras serta diperkuat oleh ajaran ilmu hukum (doktrin) dari Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. (Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia) dalam bukunya berjudul : ARBITRASE & DILEMA PENEGAKAN KEADILAN terbitan PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI tahun 2012, halaman 146 paragraf terakhir dan halaman 156 paragraf terakhir yang menentukan sebagai berikut (kutipan) (*Vide Bukti T-8*):

*“Dalam melakukan pemeriksaan atas putusan arbitrase yang dimohonkan oleh salah satu pihak yang bersengketa tersebut Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Adapun yang menjadi alasan tidak diperiksanya pertimbangan putusan arbitrase dimaksud adalah agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final, dan mengikat”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase dari salah satu pihak merupakan kewenangan pengadilan. Namun demikian Undang-Undang Arbitrase sama sekali tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk membongkar perkara yang telah diputus oleh arbitrase”.*

- 6 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo hanya dibenarkan memeriksa gugatan pembatalan aquo sepanjang berdasarkan alasan-alasan limitatif yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 70 UU Arbitrase

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

- 7 Selain itu haruslah diingat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan pembatalan aquo bukanlah pengadilan ulangan (pengadilan tingkat banding) yang dapat memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (final and binding).

- 8 Hal dan sikap sebagaimana dimaksud di atas juga dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Buku Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 yang berjudul BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM, halaman 9 sampai 11 angka 19 tentang PUTUSAN ARBITRASE yang menentukan sebagai berikut (kutipan) (Vide Bukti T-7):

*“Putusan Pengadilan hanya sampai membatalkan putusan arbitrase tidak mengadili sendiri sengketa tersebut.”*

- 9 Bahwa oleh karena dalil gugatan aquo terbukti tidak beralasan dan berdasar, oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak dan dikesampingkan.

C

Hal. 53 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel





PENGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ALASAN PEMBATALAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN DALAM BUTIR III GUGATAN *AQUO* BERDASARKAN HUKUM DAN ALASAN HURUF D S/d F merupakan ALASAN YANG BUKAN MERUPAKAN ALASAN PEMBATALAN SUATU PUTUSAN ARBITRASE

- 1 Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil butir III halaman 10 s/d halaman 27 gugatan *aquo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
- 2 Di dalam angka 16 halaman 10 penggugat dalam gugatan *aquo* menerangkan bahwa ada enam (6) alasan yang diajukan untuk pembatalan putusan arbitrase. Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil huruf d,e dan f dikarenakan alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membatalkan Putusan Arbitrase.
- 3 Dengan ini Penggugat mengutip kembali alasan-alasan pembatalan sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 UU Arbitrase sebagai berikut:

Pasal 70 UU Arbitrase

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

- 4 Mengacu pada bunyi Pasal 70 UU Arbitrase dan praktek pengadilan yang berlaku (yurisprudensi), *tidak pernah dikenal alasan pembatalan sebagaimana didalilkan dalam huruf d,e dan f angka 16 gugatan aquo* seperti: (i) Putusan BANI bertentangan dengan prinsip hukum dan Undang-Undang, (ii) Putusan BANI *Onvoldoende Gemotiveerd* dan (iii) Putusan BANI tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena ketiga alasan tersebut di luar yurisdiksi Pasal 70 UU Arbitrase maka alasan huruf d,e dan f angka 16 gugatan *aquo* haruslah ditolak dan dikesampingkan. Dengan ini Tergugat menyatakan menolak dalil huruf D,E dan F dari halaman 21 sampai dengan 27 gugatan *aquo*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Demikian pula dapat juga kami tegaskan di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini apabila –quod non – alasan-alasan sebagaimana dicantumkan dalam huruf d,e dan f halaman 21 sampai dengan 27 gugatan *aquo* Tergugat bandingkan dengan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 643 RV (Pasal 643 RV dulunya berlaku sebelum berlakunya UU Arbitrase dan Pasal 643 RV pada saat ini telah dicabut dengan adanya UU Arbitrase) **TERBUKTI BAHWA KETIGA ALASAN PEMBATALAN huruf d,e dan f dari halaman 21 sampai dengan 27 gugatan aquo juga tidak termasuk dalam alasan-alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 643 RV tersebut.** Adapun sepuluh alasan yang bisa dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 643 RV yang sudah dicabut dengan berlakunya UU Arbitrase yakni sebagai berikut:
- Putusan itu melampaui batas-batas perjanjian arbitrase.
  - Putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase.
  - Putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter lainnya.
  - Telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut.
  - Putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan.
  - Arbiter telah lalai memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada mereka untuk diputus
  - Arbiter telah melanggar prosedur hukum acara arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan.
  - Telah dijatuhkan putusan hal-hal berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan, diakui palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu.
  - Setelah putusan diberikan surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi.
  - Putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui.
- 6 Mencermati dengan seksama pedoman yang telah diberikan oleh Pasal 643 RV terbukti bahwa tidak pernah dikenal alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase seperti: (i) Putusan BANI bertentangan dengan prinsip hukum dan Undang-Undang, (ii) Putusan BANI *Onvoldoende Gemotiveerd* dan (iii) Putusan BANI tidak memenuhi

Hal. 55 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formil. Ketiga alasan sebagaimana didalilkan dalam huruf d, e dan f angka 16 gugatan *aquo* merupakan alasan yang keliru dan tidak berdasar. Alasan-alasan tersebut belum pernah dikenal di dalam praktek pengadilan sebagai alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Oleh karenanya alasan-alasan dalam huruf d,e dan f angka 16 gugatan *aquo* patut secara hukum ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*.

- 7 Namun demikian, 10 (sepuluh) alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643 RV disebutkan di atas, sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi secara hukum dengan diberlakukannya UU Arbitrase pada tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dalam aturan peralihan UU Arbitrase yang diatur dalam Pasal 81 UU Arbitrase sebagaimana dapat dikutip berikut ini:

Pasal 81 UU Arbitrase

*“Pada saat Undang-undang ini mulai berlak, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku”*

- 8 Selain itu alasan-alasan pembatalan yang diajukan dalam huruf d, e dan f angka 16 gugatan *aquo* juga tidak memenuhi alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam: (i) Konvensi New York tahun 1958 yang diratifikasi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1981 (*“Konvensi New York”*) dan (ii) United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration (*“UNCITRAL Model Law”*) yang juga mengenal mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase.
- 9 Di dalam ketentuan Artikel V dari Konvensi New York mengatur jelas dan lengkap alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau ditolak pelaksanaannya. Berikut kutipan terjemahan tidak resmi dari artikel tersebut (kutipan):

*“Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak terhadap siapa putusan tersebut dijatuhkan, hanya apabila pihak yang mengajukan permohonan dimaksud membuktikan beberapa hal:*

*Pertama, para pihak pada perjanjian (arbitrase) sebagaimana yang disebut dalam pasal II, tidak memiliki kecakapan berdasarkan hukum yang berlaku atas mereka, atau*



*perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri atau apabila tidak terdapat petunjuk mengenai hal tersebut di atas, maka berdasarkan hukum negara putusan itu dijatuhkan.*

*Kedua, pihak terhadap siapa putusan dijatuhkan tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya.*

*Ketiga, putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.*

*Keempat, komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau apabila kesepakatan tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara dimana arbitrase itu dilangsungkan.*

*Kelima, putusan arbitrase masih belum mengikat para pihak, atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh pihak yang berwenang dari negara di mana atau berdasarkan hukum mana putusan arbitrase itu dijatuhkan.”*

10 Selanjutnya Pasal 34 ayat 2 UNCITRAL Model Law mengatur alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana berikut (kutipan terjemahan tidak resmi dari artikel tersebut):

*“Putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan yang disebut dalam pasal 6 ketentuan tersebut hanya apabila pihak yang mengajukan permohonan menyerahkan bukti bahwa:*

*Pertama, pihak perjanjian arbitrase yang disebut pasal 7 tidak memiliki kecakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri, atau, apabila petunjuk mengenai hal itu tidak ada, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan.*

*Kedua, pihak yang mengajukan permohonan dimaksud tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya.*

*Hal. 57 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



*Ketiga, putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian-bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.*

*Keempat, komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau apabila perjanjian tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan.”*

- 11 Mencermati dengan seksama artikel V Konvensi New York dan Pasal 34 ayat 2 UNCITRAL Model Law *terbukti* bahwa pada tataran arbitrase internasional tidak pernah dikenal alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase seperti yang diutarakan oleh Penggugat yaitu: (i) Alasan bahwa Putusan BANI bertentangan dengan prinsip hukum dan Undang-Undang, (ii) Alasan bahwa Putusan BANI *Onvoldoende Gemotiveerd* dan (iii) Alasan bahwa Putusan BANI tidak memenuhi syarat formil sebagaimana didalilkan dalam huruf d, e dan f angka 16 gugatan *aquo*.
- 12 Meskipun alasan-alasan pembatalan tersebut merupakan alasan pembatalan suatu putusan arbitrase yang diatur dalam tataran hukum internasional, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* dapat mencermati secara seksama bahwa alasan-alasan huruf d, e dan f angka 16 gugatan *aquo terbukti merupakan alasan yang tidak berdasar dan imajiner karena tidak berpedoman atau mengacu kepada penegakan hukum arbitrase baik dalam tataran arbitrase nasional maupun arbitrase internasional*.
- 13 Oleh karenanya sangat beralasan apabila alasan huruf d, e dan f angka 16 gugatan *aquo* ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*.
- 14 Bahwa Tergugat dengan ini juga menolak dengan tegas seluruh dalil huruf A halaman 11 s/d halaman 15 gugatan *aquo* karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya dengan putusan pengadilan mengenai adanya suatu dokumen yang bersifat menentukan.
- 15 Mengutip kembali penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut menentukan sebagai berikut (kutipan):





*“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.*

16 Jelas bahwa terhadap alasan-alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang arbitrase, alasan-alasan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan. Penggugat dalam gugatan *aquo* hanya mendalilkan alasan tersebut tanpa didukung dengan putusan pengadilan yang merupakan suatu syarat untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase.

17 Kalaupun –*quod non*- Penggugat mendalilkan bahwa bukti T-24 yang diajukan oleh Tergugat merupakan suatu bukti yang mengandung unsur tipu muslihat yang membuat Majelis Arbitrase tertipu dalam menjatuhkan putusan. Bukti tersebut sudah pernah diajukan dan diperiksa oleh Majelis Arbitrase dan pihak Penggugat tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan atas bukti bersangkutan (*Vide Bukti T-10*).

18 Tergugat dengan ini menolak dalil B halaman 15 s/d 19 gugatan *aquo* karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya dengan putusan pengadilan mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa.

19 Berdasarkan pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur mengenai yurisdiksi alasan pembatalan putusan arbitrase dan merujuk pada penjelasan pasal tersebut, suatu putusan pengadilan merupakan syarat yang diwajibkan oleh UU Arbitrase dalam memutuskan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan atau tidak.

20 Bahwa alasan Penggugat mendalilkan bahwa bukti P-6 merupakan bukti baru yang diketemukan oleh Penggugat dan hal tersebut disembunyikan oleh Tergugat. Hal tersebut tidak berdasar dan tidak memenuhi pengertian tipu muslihat ataupun penyembunyian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase karena pada faktanya bukti P – 6 yang disebutkan oleh Penggugat terbukti tidak pernah diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan Arbitrase sebagaimana dapat dibuktikan dari akta dan list bukti diajukan oleh Penggugat dalam persidangan di Arbitrase (*Vide Bukti T-9*) dan bukti P-6 tersebut merupakan bukti surat internal antara Penggugat dengan PT BSSTEC. *Bagaimana caranya surat yang merupakan surat internal antara Penggugat dengan PT BSSTEC dapat disembunyikan oleh Tergugat ?.*

*Hal. 59 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Selain itu apabila benar *–quod non–* padahal tidak benar bahwa dalil bukti P-6 ini dianggap merupakan bukti baru yang terbukti disembunyikan, penjelasan pasal 70 UU Arbitrase tetap mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai bukti untuk mendukung dalil Penggugat.
- 22 Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dengan putusan pengadilan, dalil huruf B dari halaman 15 s/d 19 gugatan *aquo* haruslah ditolak dan dikesampingkan.
- 23 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil huruf C dari halaman 19 s/d 21 karena lagi-lagi Penggugat telah lalai untuk membuktikan dalilnya dengan putusan pengadilan.

## D

GUGATAN *AQUO* TERBUKTI BUKAN MERUPAKAN GUGATAN WANPRESTASI SEBAGAIMANA DIDALILKAN PENGGUGAT DAN SEGALA GANTI RUGI YANG DIAJUKAN HARUSLAH DITOLAK KARENA PERKARA *aquo* SUDAH pernah diperiksa dan DIPUTUS OLEH ARBITRASE

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil butir IV halaman 27 s/d halaman 28 gugatan *aquo*.
- 2 Bahwa Penggugat dalam gugatan *aquo* secara tegas mengakui dan menyatakan di halaman 1 gugatan *aquo* bahwa gugatan *aquo* adalah untuk menyatakan batal dan/atau membatalkan Putusan BANI No. 464/ 2012. Untuk lebih tegasnya Tergugat kutip kembali pernyataan Penggugat sebagai berikut (kutipan):

*“Bahwa gugatan ini diajukan adalah untuk menyatakan batal dan/atau membatalkan terkait Putusan Nasional Arbitrase Indonesia (BANI) No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 antara PENGGUGAT selaku PEMOHON melawan TERGUGAT selaku TERMOHON”*
- 3 Kutipan tersebut merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa gugatan *aquo* pada intinya adalah gugatan untuk memohonkan pembatalan atas suatu putusan arbitrase. Oleh karenanya sangat tidak masuk akal di dalam suatu gugatan pembatalan putusan arbitrase, Penggugat juga mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi oleh Tergugat. Selain memang perbuatan Penggugat dalam merumuskan gugatan *aquo* terbukti melanggar tata tertib beracara sehingga gugatan ini layak disebut *Obscuur Libel*, tidak



pernah dikenal adanya dalil atau alasan wanprestasi sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase tunduk pada ketiga alasan dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

- 4 Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil 78 A gugatan *aquo* yang menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar US\$ 2.076.500 (dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1.583.750.800,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) ditambah bunga 5% (lima persen) tiap bulannya terhitung dari tanggal 31 Oktober 2011. *Tuntutan tersebut sudah pernah disampaikan Penggugat dahulu sebagai Pemohon arbitrase dan sudah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan amar putusan (Vide Bukti T-1):*

*Dalam Eksepsi*

*Mengabulkan eksepsi Termohon untuk Sebagian;*

*Dalam Pokok Perkara*

- 1 *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2 *Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo masing masing 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo;*
- 3 *Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah putusan ini dibacakan;*
- 4 *Menyatakan putusan ini adalah putusan yang pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;*
- 5 *Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*
- 5 Oleh karena perkara tersebut sudah pernah diputus dalam arbitrase, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dilarang untuk memeriksa kembali perkara tersebut demi menjaga independensi dari putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap (final and binding). Hal tersebut diperkuat dengan pasal berikut:

Pasal 3

*Hal. 61 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”*

Pasal 11

- 1 *“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- 2 *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.”*

Pasal 60

*“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”*

Penjelasan Pasal 62 ayat 4

*“Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.”*

- 6 Berdasarkan ketentuan pasal 3 jo pasal 11 jo pasal 60 jo penjelasan pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase tersebut di atas maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan pembatalan aquo tidak dibenarkan secara hukum untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (final and binding).
- 7 Bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut juga ternyata sejalan dan selaras serta diperkuat oleh ajaran ilmu hukum (doktrin) dari Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. ( Mantan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Komisioner Komisi Yudisial) dalam bukunya berjudul : ARBITRASE & DILEMA PENEGAKAN KEADILAN terbitan PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI tahun 2012, halaman 146 paragraf terakhir dan halaman 156 paragraf terakhir yang menentukan sebagai berikut (kutipan) (Vide Bukti T-8):

*“Dalam melakukan pemeriksaan atas putusan arbitrase yang dimohonkan oleh salah satu pihak yang bersengketa tersebut Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Adapun yang menjadi alasan tidak diperiksanya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertimbangan putusan arbitrase dimaksud adalah agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final, dan mengikat”.*

*“Menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase dari salah satu pihak merupakan kewenangan pengadilan. Namun demikian Undang-Undang Arbitrase sama sekali tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk membongkar perkara yang telah diputus oleh arbitrase”.*

## E

### TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGUGAT BAHWA SENGKETA TIDAK MUNGKIN DISELESAIKAN MELALUI ARBITRASE

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil huruf V gugatan *aquo* menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 464/ 2012 telah dijatuhkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan alat-alat bukti serta fakta persidangan. Akan tetapi Penggugat telah lalai membuktikan dalil alasan pembatalan putusan arbitrase dengan putusan pengadilan.
- 2 Seluruh dalil gugatan *aquo* telah dibantah oleh Tergugat secara sempurna. Oleh karena gugatan *aquo* yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, gugatan *aquo* haruslah ditolak dan dikesampingkan.
- 3 Apabila Penggugat mendalilkan agar sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Arbitrase BANI No. 464/ 2012 dinyatakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase, niscaya Majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* tidak akan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut.
- 4 Dengan ini Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil butir V gugatan *aquo* dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar tidak terjebak dalam dalil Penggugat yang keliru dan sesat.

## F

TUNTutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan penggugat dalam perkara *aquo* haruslah ditolak karena tidak beralasan sama sekali menurut hukum

- 1 Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil Penggugat dalam butir VI angka 78 B yang telah mendalilkan dan menuntut menghukum Tergugat untuk dihukum

Hal. 63 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi isi perkara *aquo*.

- 2 Sebagaimana dibuktikan Tergugat dalam dalil Jawaban terhadap gugatan *aquo*, dasar dan sandaran gugatan *aquo* ialah pembatalan terhadap putusan arbitrase, oleh karenanya Tergugat secara hukum tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi maupun uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat.
- 3 Bahwa selain itu Penggugat seharusnya ingat bahwa menurut hukum acara perdata Indonesia uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diajukan kepada tuntutan yang bukan untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 606 a RV. Selengkapnya Tergugat kutip pasal 606 a RV sebagai berikut:

*“Sepanjang suatu keputusan hakim yang mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*

- 4 Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat juga bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang menentukan bahwa:  
*“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”*
- 5 Selain itu, sebagaimana yang telah Tergugat tegaskan pada bagian sebelumnya di atas, bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan oleh karena itu tidak ada dasar hukum ataupun alasan hukum yang dapat dijadikan landasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian, sita jaminan maupun *dwangsom*. Oleh karena itu sudah sepatutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

## G

TUNTUTan SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) dan tuntutan putusan provisi serta putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang diajukan oleh penggugat haruslah ditolak

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir VI angka 77 gugatan *aquo* yang mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Selatan. Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak.
- 2 Sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat di dalam dalil Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara terhadap gugatan *aquo*, seluruh dalil Penggugat terbukti tidak berdasar dan beralasan secara hukum karena di dalam Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase tidak dimungkinkan adanya Tuntutan Ganti Rugi, Sita Jaminan serta Putusan Serta Merta. Oleh karenanya secara hukum tidak dapat diajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
  - 3 Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat tentang permohonan putusan provisi yang diungkapkan oleh Penggugat dalam butir 79 gugatan *aquo* dan kembali diulangi dalam petitum gugatan *aquo* haruslah ditolak.
  - 4 Permohonan provisi yang diajukan Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam butir 79 gugatan *aquo* adalah hal-hal yang sudah terkait langsung dengan pokok perkara yang dipermasalahkan Penggugat mulai dari awal hingga akhir tuntutan gugatannya *padahal* menurut hukum acara perdata Indonesia permohonan provisi tidak dapat terkait atau mengenai pokok perkara, oleh karenanya permohonan provisi Penggugat adalah permohonan provisi yang terlarang yang haruslah dikesampingkan.
  - 5 Bahwa dalil Tergugat tentang permohonan putusan provisi yang tidak dapat mengenai pokok perkara sebagaimana dimaksud di atas adalah sejalan dan selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl 7-5-1973 No. 1070 K/Sip/1972 yang menyatakan: Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima.
  - 6 Selain itu ternyata permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat yang diungkapkan dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 ("*SEMA 3/2000*") yang merupakan pedoman setiap majelis hakim diseluruh Indonesia dalam memutus permohonan putusan provisi.
  - 7 Bahwa pasal 180 HIR dan SEMA 3/2000 menentukan sebagai berikut (kutipan):  
Pasal 180 HIR  
*"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan*

*Hal. 65 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan hukum yang pasti, demikian juga tuntutan yang dikabulkan terlebih dahulu dan perselisihan tentang hak kepunyaan.”

Kenyataannya dalam gugatan *aquo* tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menunjukkan bahwa adanya suatu kepentingan yang sangat mendesak “*urgent*” yang harus segera diputuskan.

SEMA 3/2000.

1 Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*harta gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.
- f Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan..
- g Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

8 Bahwa demikian pula tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan *aquo* ternyata sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 (“SEMA 4/2001”) yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian harus dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”

9 Sebagaimana dibuktikan Tergugat di dalam dalil Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara terhadap gugatan *aquo*, bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan oleh karena itu tidak ada dasar hukum ataupun alasan hukum yang dapat dijadikan landasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian, sita jaminan maupun dwangsom. Oleh karena itu sudah sepatutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

## IV PETITUM

Maka akhirnya berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dijelaskan dengan lengkap oleh Tergugat Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, kini kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara pembatalan putusan arbitrase *aquo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 67 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 19 Nopember 2013 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 20 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup, dileges, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut:

- 1 Bukti P – 1 : Email PT. Tringgading Agung Pratama, atas nama Drs. J. Yamin kepada PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre (“PT. BSSTEC”), tanggal 1 November 2011, subject : Tank Cleaning. (Print out dari email) ;
- 2 Bukti P – 2 : Email PT. Tringgading Agung Pratama, atas nama Wisata Taruna kepada Conocophillips (Grissik), LTD, tanggal 2 November 2011, subject : RE Offhire dan Tank Cleaning Barges TAP. (Print out dari email);
- 3 Bukti P – 3a : Email surat undangan dari Conocophillips (Grissik), LTD kepada PT. Tringgading Agung Pratama, tertanggal 16 November 2011, subject : Tank Cleaning Procedures and Schedule Ref. Contract CS-15843702 Time Charter 4 Sets Tug and Barges for Sumatera Onshore Operations. (Print out dari email);
- 4 Bukti P – 3b : Terjemahan Surat Undangan dari Conocophillips (Grissik), LTD kepada PT. Tringgading Agung Pratama, tertanggal 16 November 2011, subject : Tank Cleaning Procedures and Schedule Ref. Contract CS-15843702 Time Charter 4 Sets Tug and Barges for Sumatera Onshore Operations. (sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti P – 4 : Risalah Rapat, tanggal 17 November 2011 antara Pihak PT. Tringgading Agung Pratama dan Pihak Conocophillips (Grissik), LTD. (Print out dari email);
- 6 Bukti P – 5 : Risalah Rapat, tanggal 24 November 2011 antara Pihak PT. Tringgading Agung Pratama dan Pihak Conocophillips (Grissik), LTD. (Print out dari email);
- 7 Bukti P – 6 : Surat PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre (“PT. BSSTEC”), tertanggal 2 September 2013, Nomor : 213/Adm/BSSTEC/IX/2013 hal : Kegiatan Perbaikan Dermaga PT. BSSTEC. (Print out dari email);
- 8 Bukti P – 7 : Email dari PT. BSSTEC, tertanggal 2 Desember 2011 kepada Penggugat, subject : Pelaksanaan Kegiatan Tank Cleaning (Print out dari email);
- 9 Bukti P – 8 : Email dari PT. BSSTEC kepada W. Taruna, tanggal 18 Februari 2012, subject : Dermaga PT. BSSTEC. (Print out dari email);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti P – 9 : Laporan Kegiatan Operasional Tersus / TUKS, Periode : Bulan November 2011 dari PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre, bulan Desember 2011 (Idem T-24).(copy);
- 11 Bukti P – 10a : Putusan BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013, antara PT. Tringgading Agung Pratama, sebagai Pemohon melawan Conocophillips (Grissik), LTD, sebagai Termohon.(sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti P – 10b : Surat dari BANI, No.13.1574/IX/BANI/LN, tanggal 01 Oktober 2013, hal : Salinan Otentik dan Akta Pendaftaran Putusan BANI dalam perkara No.464/VI/ARB-BANI/2012 antara PT. Tringgading Agung Pratama sebagai Pemohon melawan Conocophillips (Grissik), LTD sebagai Termohon. (sesuai dengan aslinya);
- 13 Bukti P – 11a : Contract No. CS 15843702, tanggal 01 Juni 2011, atas 4 (empat) kapal Tug Boat beserta barge yang disewa Conocophillips (Grissik), LTD. (sesuai dengan aslinya);
- 14 Bukti P-11b : Terjemahan Contract No. CS 15843702, tanggal 01 Juni 2011, atas 4 (empat) kapal Tug Boat beserta barge yang disewa Conocophillips (Grissik), LTD. (sesuai dengan aslinya);
- 15 Bukti P-12a : Laporan Kegiatan Operasional Tersus / TUKS, Periode : Bulan Desember 2011 dari PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre, bulan Januari 2012. (copy/ asli di Tergugat);
- 16 Bukti P-12b : Berita Acara Penimbangan Sludge (Limbah), tanggal 02 Januari 2012, di Kapal Oceanbay 23238 (sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti P-12c : Berita Acara Pengawasan Hasil Kegiatan Tank Cleaning dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pemerintah Kota Batam No.6.001/BAP.LB3/Bpdl/1/2012, tanggal 03 Januari 2012. (sesuai dengan aslinya);
- 18 Bukti P-12d : Surat tagihan dari PT. Tringgading Agung Pratama kepada Conocophillips (Grissik), LTD, No.:1153/XII/TAP.JKT/2011, tanggal 30 Desember 2011, perihal : Contract CS-15843702, Time Charter 4 sets Tugs and Barges for Sumatera Onshore Operations ; (sesuai dengan asli);
- 19 Bukti P-13a : Laporan Kegiatan Operasional Tersus / TUKS, Periode : Bulan Pebruari 2012 dari PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre, bulan Maret 2012. (copy / asli di Tergugat);
- 20 Bukti P-13b : Berita Acara Penimbangan Sludge (Limbah), tanggal 20 Februari 2012, di Kapal Oceanbay 23237. (sesuai dengan asli);

Hal. 69 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bukti P-13c : Berita Acara Pengawasan Hasil Kegiatan Tank Cleaning dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pemerintah Kota Batam No.006/BAP.LB3/Bpdl/II/2012, tanggal 21 Februari 2012 (sesuai dengan asli);
- 22 Bukti P-13d : Surat tagihan dari PT. Tringgading Agung Pratama kepada Conocophillips (Grissik), LTD, No.:1171/II/ TAP.JKT/2012, tanggal 7 February 2012, perihal : Contract CS-15843702, Time Charter 4 sets Tugs and Barges for Sumatera Onshore Operations TB. Modalwan 16107 & COB. Oceanbay 23237 (sesuai dengan asli);
- 23 Bukti P-14a : Laporan Kegiatan Operasional Tersus / TUKS, Periode : Bulan Maret 2012 dari PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre, bulan April 2012.(copy / asli ada di Tergugat);
- 24 Bukti P-14b : Berita Acara Penimbangan Sludge (Limbah), tanggal 07 Maret 2012, di Kapal COB Ramba Pratama 2301. (sesuai dengan asli);
- 25 Bukti P-14c : Berita Acara Pengawasan Hasil Kegiatan Tank Cleaning dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pemerintah Kota Batam No.007/BAP.LB3/Bpdl/III/2012, tanggal 07 Maret 2012. (sesuai dengan asli);
- 26 Bukti P-14d : Surat tagihan dari PT. Tringgading Agung Pratama kepada Conocophillips (Grissik), LTD, No.:1184/11/ TAP.JKT/2012, tanggal 29 February 2012, perihal : Contract CS-15843702, Time Charter 4 Sets Tugs and Barges for Sumatera Onshore Operations TB. Dawas Pratama 1601 & COB. Ramba Pratama 2301 (sesuai dengan asli);
- 27 Bukti P-15a : Laporan Kegiatan Operasional Tersus / TUKS, Periode : Bulan April 2012 dari PT. Batam Slop & Sludge Treatment CENTRE, bulan Mei 2012. (copy / asli di Tergugat);
- 28 Bukti P-15 b : Berita Acara Penimbangan Sludge (Limbah), tanggal 05 April 2012 di Kapal COB Ramba Pratama 2302. (sesuai dengan asli);
- 29 Bukti P-15c : Berita Acara Pengawasan Hasil Kegiatan Tank Cleaning dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pemerintah Kota Batam No.4.013/BAP.LB3/Bpdl/IV/2012, tanggal 09 April 2012. (sesuai dengan asli);
- 30 Bukti P-15d : Surat tagihan dari PT. Tringgading Agung Pratama kepada Conocophillips (Grissik), LTD, No.:1203/III/ TAP.JKT/2012, tanggal 27 Maret 2012, perihal : Contract CS-15843702, Time Charter 4 sets Tugs and Barges for Sumatera Onshore Operations – TB. Dawas Pratama 1602 & COB. Ramba Pratama 2302 (sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bukti P-16 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Bapak M. Yahya Harahap, SH. tertanggal November 2013, mengenai Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012. (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yaitu Saksi Agus Sutejo, saksi Wisata Taruna dan Ahli M. Yahya Harahap,SH., setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapat, sebagai berikut :

1 Saksi AGUS SUTEJO :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Operasional di PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre (PT. BSSTEC) yang bergerak dibidang pengelolaan Pencucian Kapal dan Tank Cleaning dimana kami memiliki izin dari Instansi yang berwenang ;
- Bahwa Perusahaan Tank Cleaning yang mempunyai Dermaga hanya Perusahaan kami sendiri sedangkan Perusahaan yang lain belum ada ;
- Bahwa saksi mengetahui laporan bulan Nopember 2012 dalam keadaan kosong, tidak ada kegiatan pencucian kapal/tank cleaning dikarenakan PT. BSSTEC pada saat itu tidak dapat menerima pencucian kapal, karena ada kegiatan perbaikan Dermaga dan terhadap bukti bertanda P-9 kami membuat laporan kepada Kanpel (Kantor Perhubungan Laut) pada bulan Nopember 2012 tidak ada kapal masuk;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 ada perbaikan Dermaga sehingga kapal tidak bisa masuk ke Dermaga untuk Pencucian Kapal dan Tank Cleaning;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-6 dibuat oleh PT. BSSTEC, aslinya ada 2 (dua) dimana aslinya ada pada Perusahaan saksi dan yang satunya dikirim pada Kanpel Batam, yang isinya menerangkan pada Bulan November 2011 Dermaga PT. BSSTEC sedang ada perbaikan Jembatan ponton dan roll fender (tiang pipa besi);
- Bahwa bukti P-6 diterbitkan oleh PT. BSSTEC karena ada email pada tanggal 30 Agustus 2013 dari PT. Tringgading Agung Pratama yang

Hal. 71 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel



menanyakan mengapa bulan November 2011 PT. BSSTEC tidak ada kegiatan pembersihan tangki (tank cleaning);

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan November 2011 hanya memberitahukan kegiatan perbaikan dermaga kepada PT. Tringgading Agung Pratama secara lisan, tidak pernah tertulis dan bukti P-6 adalah benar surat yang dibuat untuk menjelaskan secara tertulis mengenai perbaikan dermaga PT. BSSTEC pada bulan November 2011;
- Bahwa saksi pernah menerima email dari Bapak Yamin Direktur PT. Tringgading Agung Pratama (bukti P-1) dan saksi pernah mengirim email kepada PT. Tringgading Agung Pratama (bukti P-7 dan P-8);
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-8 tanggal 18 Februari 2012, saksi mengetahui dan benar surat tersebut dan saksi sendiri yang mengirimkan ;
- Bahwa dari pihak PT. Tringgading Agung Pratama dan PT. Conocophillips pernah menanyakan apakah bisa 2 kegiatan pencucian kapal/tank cleaning sekaligus, lalu saksi beritahukan bahwa kapasitas Dermaga kita tidak mampu kalau dipakai untuk 2 (dua) kapal, karena depan Dermaga dipakai untuk lalu lintas kapal seperti kapal Fery Singapura – Batam;
- Bahwa bukti bertanda P-13d dimana berita acara dibuat oleh Perusahaan, disaksikan oleh PT. Tringgading Agung Pratama dan Conocophillips sebagaimana bukti bertanda P-13d kami gunakan untuk menagih dan jangan sampai saat kami melakukan penimbangan kedua Perusahaan tidak bisa menyaksikan;
- Bahwa Pihak Conocophillips harus hadir dalam acara penimbangan sludge, dikarenakan untuk dapat diketahui kebenaran jumlah berat sludge /limbah beracun yang ditimbang sebagai dasar penagihan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pencucian kapal/ tank Cleaning, terhadap berita acara penimbangan Sludge (limbah) Kapal kita harus membuat berita acara dan dilaporkan kepada BAPEDAL ;
- Bahwa Dermaga kami di Batam ada izin sebagai milik sendiri dari Instansi yang berwenang (Surat Keputusan Menteri Perhubungan) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Manager Operasional PT. BSSTEC yang utama adalah mengawasi dan mengontrol untuk kegiatan Tank



Cleaning sampai selesai yang selanjutnya kita melaporkan pekerjaan baik di Internal maupun diluar Instansi ;

- Bahwa dalam hal ada suatu Perusahaan Kapal (Tanker) yang membersihkan Tank Cleaning di tempat Perusahaan saksi bekerja, maka pihak pemberi pekerjaan harus melakukan kontrak dulu dan apabila sudah ada kesepakatan baru kita mulai kerjakan (apabila Dermaga kami kosong maka bisa langsung masuk tetapi kalau Dermaga masih ada kegiatan maka kita buat perjanjian terlebih dahulu) ;
- Bahwa pekerjaannya pembersihan Tank Cleaning kapal kurang lebih memakan waktu 21 hari, tergantung jenis kapal dan jenis limbah ;
- Bahwa mengacu pada bukti P-9 saksi mengetahui bahwa bulan Nopember 2011 Perusahaan kami tidak ada kegiatan Pencucian Kapal/tank Cleaning karena ada perbaikan Dermaga ;
- Bahwa dalam konteks PT. Tringgading Agung Pratama mau melakukan Tank Cleaning, pada bulan Nopember 2011 sebelumnya ada surat atau email yang meminta kepada saksi untuk meminta Tank Cleaning yang selanjutnya kita siapkan untuk minta perizinan dan penawaran harga ;
- Bahwa terhadap Dermaga PT. BSSTEC pada bulan November 2011 sedang dalam perbaikan dan kami sudah memberitahukan kepada PT. Tringgading Agung Pratama secara lisan melalui Telepon ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekitar bulan September 2012 sampai Agustus 2013 PT. Tringgading Agung Pratama melakukan gugatan Arbitrase di BANI dan sudah di Putus pada tanggal 27 Agustus 2013 yang saksi tahu PT. Tringgading Agung Pratama dengan Conocophillips ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bukti bertanda P6 (laporan Nihil) sudah diajukan sebagai bukti di perkara Arbitrase, saksi tahunya dari Pak Yamin;
- Bahwa perbaikan Dermaga memakan waktu 1 bulan karena pekerjaan dilakukan pada malam hari dan perbaikan itu harus segera dilakukan tidak bisa ditunda ;
- Bahwa setelah perbaikan Dermaga selesai belum ada kapal yang masuk ;

*Hal. 73 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*





- Bahwa sebelum bulan Agustus 2013 saksi pernah dihubungi oleh PT.Tringgading Agung Pratama pada tanggal 30 Agustus 2013 lalu kita balas dengan surat tanggal 2 September 2013 yang memberitahukan kalau Dermaga kita ada perbaikan dan saksi ada membelikan barang untuk perbaikan jembatan Dermaga ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bukti palsu dan saksi tidak tahu, PT. Tringgading Agung Pratama tidak pernah menyampaikan masalah kerusakan dermaga pada sidang Arbitrase;
- Bahwa selain PT. Tringgading Agung Pratama ada kapal milik PLN, Pertamina dan kapal – kapal asing yang menjadi pelanggan kami ;
- Bahwa Perusahaan kami kontrak dengan PT. Tringgading Agung Pratama dan dalam hal ini kapalnya PT. Tringgading di Carter oleh Conocophillips ;
- Bahwa Pada saat Dermaga saksi sedang dalam perbaikan Kita memberitahukan secara lisan tidak dengan surat ;

2 Saksi WISATA TARUNA :

- Bahwa saksi sebelumnya adalah General Manager PT. Tringgading Agung Pratama dan telah berhenti / mengundurkan diri sebagai Karyawan PT. Tringgading Agung Pratama yang berlaku efektif sejak tanggal 2 September 2013;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Saksi selaku Tim dalam Arbitrase, saksi melihat ada bukti dari Conocophillips yang artinya pada bulan Nopember 2011 tidak ada kegiatan Tank Cleaning di BSSTEC ;
- Bahwa yang berkaitan dengan Tank Cleaning Pada tanggal 31 Oktober 2011 setelah dinyatakan kontrak tidak diperpanjang kita segera menghubungi BSSTEC untuk melayarkan kapal tersebut ke Batam dan kita melayarkan kapal ke Batam berdasarkan kesiapan dari BSSTEC dan BSSTEC sendiri melalui email tanggal 2 September 2011 baru menyatakan siap menerima kapal – kapal dari PT. Tringgading Agung Pratama ;
- Bahwa kita sudah menanyakan kenapa bulan Nopember 2011 mereka belum siap menerima kapal dan menyatakan karena pada bulan



Nopember 2011 mereka sedang memperbaiki Dermaga, dimana perbaikan itu melakukan pekerjaan panas maka alasan itulah kapal tidak kita layarkan ke BSSTEC ;

- Bahwa setelah BSSTEC menyatakan siap maka kita layarkan kapal ke BSSTEC pada tanggal 14 Desember 2011 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerjaan panas adalah pekerjaan yang menimbulkan bunga api seperti pengelasan, grinda dan sangat berbahaya untuk Tank Cleaning kapal ;
- Bahwa Kapal milik PT. Tringgading Agung Pratama sedang Sloudnya milik Conocophillips;
- Bahwa saksi tahu ada perkara Arbitrase dan saksi sebagai kuasa dari Perusahaan Tringgading Agung Pratama ;
- Bahwa terhadap bukti mengenai laporan Nihil (bukti P-6) saksi melihat bukti tersebut ;
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini atau dalam kontrak saksi kadang – kadang mewakili Direktur apabila dia berhalangan untuk meeting dengan Conocophillips dan saksi memastikan bahwa operasional kapal dijalankan sesuai dengan standar keselamatan, efisien, korban harta benda;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Tringgading pada awal Nopember 2011 pernah meminta atau mengirimkan email ke BSSTEC pada tanggal 31 Oktober 2011 setelah dinyatakan kapal tidak diperpanjang, per tanggal 1 Nopember 2011 yang saat itu sekretaris Direktur meminta langsung izin – izin dari BSSTEC dan setelah dapat kemudian Sekretaris Direktur mengirimkan ke saksi untuk mengecek legalitas dan tanggal 2 Nopember 2011 ;
- Bahwa saksi tahu ada email yang dikirim ke BSSTEC pada awal Nopember 2011 yang isinya minta izin – izin operasional untuk evaluasi yang selanjutnya kita serahkan kepada Conocophillips dan mengenai penawaran kita terima tanggal 2 Desember 2011 ;
- Bahwa diperlihatkan bukti dari Penggugat perihal Penawaran saksi tidak pernah membuat surat ini tetapi saat di Arbitrase saksi pernah melihat;

*Hal. 75 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



- Bahwa saksi mengetahui ada tanggapan dari BSSTEC yang mengatakan bahwa fasilitas sedang diperbaiki dan PT. BSSTEC pernah memberitahukan melalui telepon kalau fasilitas Dermaga sedang dalam perbaikan, dimana pembicaraan itu antara Direktur dengan BSSTEC dan juga dengan saksi karena saksi yang mengkoordinasi operasional secara keseluruhan ;
- Bahwa Seingat saksi pembicaraan melalui telepon sekitar awal Nopember 2011 sampai akhir Nopember 2011 dari pihak BSSTEC Manager Operasionalnya sdr. Agus Sutejo;
- Bahwa saat di Arbitrase mengenai perbaikan tidak pernah disampaikan tetapi kita sampaikan pada tanggal 2 Desember 2011 PT. BSSTEC sudah siap menerima kapal kita ;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 ada email dari Tringgading kepada BSSTEC menanyakan mengenai kondisi galangan pada saat itu, saksi pernah tahu (sebelum saksi mengundurkan diri dari Perusahaan tersebut ) ;
- Bahwa yang mengirimkan email itu adalah Pak Yamin (Direktur) tetapi ditanggapi atau tidak saksi tidak tahu karena pada tanggal 2 September 2013 saksi sudah keluar namun saksi pernah mendengar dan saksi tidak pernah melihat bukti bertanda P-6 ini ;
- Bahwa Putusan Arbitrase dikeluarkan oleh BANI sekitar bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ada bukti – bukti palsu ;
- Bahwa dari pihak Conocophillips ada tipu muslihat dimana Putusan yang seharusnya dibahas tetapi tidak dibahas ;

3 Ahli M. YAHYA HARAHAH, SH :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Putusan Arbitrase dapat dibatalkan dan bahkan sudah diatur dalam Bab khusus dalam UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, disitu ada diatur Bab VII Pasal 70 s/d 72 UU No. 30 Tahun 1999 mengenai kebolehan atau kemungkinan untuk membatalkan Putusan Arbitrase pada kalimat pertama Pasal 70 dikatakan kepada para pihak yang



bersengketa disuatu Arbitrase diberikan hak atau dapat mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut, jadi Undang – undang memberikan hak dan memberikan kepada pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan kepada terhadap Putusan Arbitrase dan permohonan itu diajukan dan yang berwenang (Jurisdiksi relatif) Pengadilan Negeri dimana Putusan Arbitrase itu didaftarkan ;

- Bahwa didalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase menurut pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 telah ditentukan 3 (tiga) alasan yaitu :
- Alasan Pertama Putusan yang diambil berdasarkan dokumen yang palsu atau dinyatakan palsu setelah Putusan dijatuhkan ;
- Alasan Kedua terdapat surat dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak selama proses berjalan ;
- Alasan ketiga, apabila Putusan yang diambil merupakan hasil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan ;
- Bahwa sebenarnya didalam pengkajian didalam praktek maupun di teori ada 2 versi dimana versi pertama berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase adalah bersifat limitative hanya sebatas yang telah disebut enumeratif didalam pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 dan ada yang mengatakan versi ini bersifat Strik Law (bersifat sempit) ;
- Bahwa versi yang kedua berpendapat untuk mengetahui apakah alasan yang disebut didalam pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 merupakan alasan permohonan pembatalan Putusan yang bersifat limitative atau tidak maka kaitkanlah alasan yang disebut didalam pasal 70 pada alinea 18 mengenai penjelasan ;
- Bahwa didalam alinea 18 Bab VII Undang – undang memberikan kemungkinan untuk membatalkan Putusan Arbitrase hal itu dimungkinkan karena hal – hal antara lain seperti disebut didalam pasal 70 yang diulang kembali didalam penjelasan ;
- Bahwa oleh karena didalam alasan – alasan itu terdapat ada kata *antara lain* berarti setiap rumusan ketentuan peraturan perundang – undangan dari pengkajian Perundang – undangan, kalau ada kata *antara lain* berarti hal – hal yang disebut tadi, sesudah itu bukan

*Hal. 77 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



bersifat limitative tetapi *bersifat terbuka* dan *bersifat ekstensif*, oleh karena itu berpendapat dan juga didalam praktek Peradilan hal ini dapat dilihat didalam beberapa Putusan antara lain Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3 / ARB.K/Batal/2005 diputus pada tanggal 17 Mei 2005, disitu dikatakan didalam pertimbangannya, oleh karena dalam penjelasan umum ini terdapat perkataan *antara lain* maka berarti bahwa alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase disebut didalam Pasal 70 tidak limitative oleh karena itu pemohon dapat mengajukan alasan – alasan lain seperti alasan kompetensi absolute yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

- Bahwa selain itu ada Putusan Mahkamah Agung R.I yang sampai hari ini masih mempertahankan bahwa Pasal 70 itu bersifat limitative ;
- Bahwa apabila Ahli tanya diri Ahli apakah Ahli sebagai penulis atau mantan hakim kalau saya menerapkan suatu ketentuan Perundang – undangan, apakah saya terlepas dari penjelasan dari Undang – undang itu, bahwa metode Undang – undang di Indonesia selalu dibarengi dengan penjelasan umum dan dibarengi pasal – Pasal ;
- Bahwa apabila kita melihat sesuatu pasal tidak jelas, ada hal–hal yang tidak dapat diterapkan kalau semata – mata berdasar Rumusan Pasal itu maka kita berpaling kepada penjelasan dan apabila bertitik tolak dari situ saya berpendapat kalau hendak mengetahui bagaimana penerapan Undang – undang No. 30 Tahun 1999 sebagai Undang – undang Arbitrase dan ahli berpendapat Rumusan Undang – undang adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dengan penjelasan Undang – undang yang bersangkutan ;
- Bahwa suatu ketentuan Undang – undang yang tidak bisa diterapkan tidak bisa dipaksakan, jadi kepada Masyarakat tidak bisa dipaksakan suatu ketentuan Perundang – undangan, maka dari itu tidak perlu dihiraukan, jadi kalau menemukan rumusan Undang – undang tetapi pasal itu tidak mungkin diterapkan karena dalam Pasal 70 tidak dikatakan bahwa setiap alasan itu harus dibuktikan berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 hari dan dalam Pasal 59 ayat 1 dikatakan Pendaftaran Putusan Arbitrase dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan atau diputuskan;





- Bahwa pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa Permohonan Pembatalan Arbitrase harus diajukan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- Dalam Pasal 72 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pembatalan dapat membatalkan *seluruh atau pembatalan sebahagian* dan atas pembatalan itu Hakim menentukan akibat dari Pembatalan dan apa yang harus diatur Hakim akibat dari pembatalan maka disitulah yang diatur dalam penjelasan Pasal 72 ;
- Bahwa akibat pembatalan yang diatur oleh Majelis Hakim adalah perkara itu diperiksa kembali oleh Majelis Arbitrase yang bersangkutan berarti dengan demikian Hakim harus mengatakan memerintahkan kembali Majelis BANI untuk memeriksa dan memutus kembali atau supaya para pihak menunjuk Arbiter yang akan duduk menjadi Majelis Arbitrase dan selain itu juga bisa menunjuk Pengadilan yang memutus, apabila ini bertitik tolak dari Penjelasan ;
- Bahwa terhadap putusan yang dibatalkan tersebut apabila para pihak ada yang keberatan maka akan disampaikan kepada Mahkamah Agung yang nantinya akan menjatuhkan Putusan yang bersifat menentukan ;
- Bahwa suatu alat bukti yang disampaikan itu menyesatkan dan setiap sesuatu yang menyesatkan didalam pengkajian hukum dapat dikategori sebagai tipu muslihat yaitu memberikan sesuatu, mengemukakan sesuatu yang seolah – olah benar tetapi tidak benar dan kalau rangkaian – rangkaian penyesatan itu dijadikan sebagai landasan pertimbangan ini berarti Putusan tersebut adalah hasil dari tipu muslihat yang diajukan oleh salah satu pihak ;
- Bahwa apabila disitu ada tipu muslihat atau ada penyesatan maka harus ada pembebanan atau kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil tersebut sebagaimana pasal 1865 KUHPerdara atau HIR Pasal 163 siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan;
- Bahwa seorang Arbiter tidak harus seorang Sarjana Hukum ( universal ) dan di Indonesia hanya ada 2 Institusi Arbitrase yaitu

*Hal. 79 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



Arbitrase Bani untuk perdagangan umum dan Arbitrase Basarnas untuk sengketa berdasar prinsip syariah;

- Bahwa apabila salah menerapkan hukum jelas merupakan pelanggaran ketertiban umum sebab spectrum pengertian daripada pelanggaran ketertiban umum ada yang mengatakan tidak bisa didefinisikan namun demikian spectrumnya sangat luas, kalau kita bicara suatu Putusan yang melanggar ketertiban umum dan selain itu dalam pertimbangan tidak cukup dipertimbangkan maka ini termasuk pelanggaran ketertiban umum, namun ini tergantung kepada Hakim, apakah hakim akan berpegang teguh dalam Pasal 70 sehingga limitative atau juga dikaitkan dengan penjelasan alenia 18 sehingga ketertiban umum dapat dijadikan alasan ;
- Bahwa Bukti bertanda P-16 adalah benar ahli yang membuat ;
- Bahwa terhadap Undang – undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 sudah jelas dan didalam Pasal 3 Juntol pasal 11 dimana pasal 3 mengatakan kalau ada klasula Arbitrase maka mutlak (Absolut) tidak menjadi yuridiksi daripada pengadilan Negeri dan juga didalam pasal 11 ayat 1 menyebutkan apabila didalam suatu perjanjian apabila timbul sengketa dari suatu perjanjian memuat klasula Arbitrase, maka para pihak yang bersengketa tidak boleh atau meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa itu ke Pengadilan Negeri, selanjutnya ayat 2 mengatakan kalau diajukan sengketa yang timbul daripada perjanjian yang menyepakati klasula Arbitrase maka disitu Pengadilan atau hakim wajib menolak, ini kalau masalah kompetensi ;
- Bahwa terhadap yang demikian sudah dipancarkan dalam pasal 60 UU No.30 Tahun 1999, disitu dikatakan bahwa Putusan Arbitrase yang bersifat final, jadi dia langsung mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa itu ada 2 (dua) masalah, pertama kalau hendak melakukan eksekusi untuk memberikan eksekutor (pasal 59 ayat 4) tidak dibenarkan untuk menilai kalau itu untuk eksekutor tetapi kalau memeriksa permohonan pembatalan itu tidak ada larangan bagi Hakim yang memeriksa permohonan pembatalan itu untuk melihat substansi dan materi Putusan Arbitrase yang bersangkutan tetapi kalau



hendak melaksanakan eksekusi dalam tahap pemberian eksekutor kecuali apabila Putusan itu melanggar ketertiban umum tetapi kalau untuk menilai dan memeriksa apakah Putusan Arbitrase yang diminta pembatalan itu benar atau tidak, Hakim yang memeriksa pembatalan dapat menguji kebenaran Putusan itu sesuai dengan dalil – dalilnya ;

- Bahwa Majelis hanya memeriksa sepanjang apa yang didalilkan oleh Pemohon Pembatalan, jadi itu yang diujinya didalam Putusan Arbitrase yang bersangkutan;
- Bahwa apabila yang didalilkan mengenai Tipu Muslihat maka itulah yang dinilai didalam Putusan itu apakah tipu muslihat tersebut benar atau tidak, karena dasar untuk membatalkan itu adalah dasar dalil tipu muslihat ;
- Bahwa suatu Peraturan Perundang – undangan adalah merupakan suatu kesatuan antara batang tubuh rumusan pasal –pasal itu dengan penjelasan dengan undang –undang, jadi termasuk penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal ;
- Bahwa terhadap pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 tersebut dapat dikaitkan dengan penjelasan alenia 18, Ahli rasa sudah cukup jelas ;
- Bahwa pernyataan – pernyataan yang mempertegas isi atau penjelasan yang menyangkut isi daripada suatu rumusan ;
- Bahwa terhadap rumusan dan penjelasan pasal – pasal, apakah dibolehkan memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam alenia 18 bisa dilihat Pasal 66 huruf c bahwa Putusan Arbitrase asing yang bisa di eksekusi antara lain bidang perdagangan, dibidang keuangan dll ;
- Bahwa ada 2 (dua) versi dan itu tergantung kepada Hakim mana yang harus dipegang oleh hakim ;
- Bahwa gugatan pembatalan tersebut bisa dicampur adukan dengan dasar Wanprestasi adalah pada dasarnya tidak karena semata – mata kalau sdr. mengajukan gugatan pembatalan harus bertitik tolak daripada alasan – alasan yang ditentukan didalam undang – undang, dimana alasan tadi ada 2 (dua) versi yaitu alasan pertama bersifat limitative, alasan kedua ekstensif tetapi yang ekstensif itupun hanya pada ketertiban umum dan kalau sudah diajukan wanprestasi maka

*Hal. 81 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*



sudah sengketa dalam pervormens (dalam pelaksanaan perjanjian )  
bukan letaknya lagi permohonan Arbitrase ;

- Bahwa kalau Wanprestasi tidak bisa mana mungkin bisa diajukan gugatan ganti rugi, jadi itu bisa dikesampingkan didalam permohonan pembatalan ;
- Bahwa kalau mutlak dasarnya adalah wanprestasi kemudian petitum meminta pembatalan berarti gugatan itu salah atau keliru tetapi kalau didalam permohonan itu ada alasan – alasan permohonan pembatalan tetapi kemudian dicampur adukan dengan wanprestasi maka ada 2 (dua) sikap yang bisa diambil oleh Majelis yaitu Hakim bisa konskuen mengatakan kalau dia sempit Upcoribel tetapi kalau berpandangan luas disitu bisa mengenyampingkan gugatan sepanjang mengenai wanprestasi, kecuali sama sekali tidak ada didalam permohonan itu alasan – alasan yang dibenarkan oleh Undang – undang Arbitrase apakah itu berdasarkan pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 atau diperluas dengan penjelasan alenia ke 18 ;
- Bahwa apabila suatu gugatan positanya mengatakan mengenai pembatalan yang alasannya mengenai tipu muslihat tetapi didalam petitum minta Pengadilan menyatakan wanprestasi dan minta ganti rugi terhadap yang demikian maka harus dikesampingkan ;
- Bahwa Putusan Arbitrase ada 2 yaitu Putusan Nasional dan Putusan Internasional ;
- Bahwa Putusan nasional sebab kalau untuk Arbitrase Internasional pembatalannya bukan menjadi yuridiksi Pengadilan Negeri karena setiap Putusan Arbitrase Internasional atau Putusan Arbitrase Asing yang diambil dan dijatuhkan di Negara, apakah itu berdasarkan Lembaga Arbitrase Internasional kalau hendak dibatalkan oleh orang dan apabila diminta eksekusinya di Indonesia serta menuntut pembatalannya maka bukan di Pengadilan di Indonesia tetapi harus di luar negeri;
- Bahwa terhadap maksud tersebut kalau Putusan Arbitrase Internasional dan sekarang yang kita bicarakan adalah Putusan Arbitrase nasional ;
- Bahwa bertitik tolak pada Putusan Mahkamah Agung No. 3/ ARB.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 disitu alasan pembatalan adalah



kompetensi absolute maka dapat dikatakan kompetensi absolut itu pengkajian dan praktek hukum termasuk katagori pelanggaran ketertiban umum ;

- Bahwa Yurisprudensi secara liberal artinya sepanjang Yurisprudensi itu mempunyai landasan-landasan yang kuat maka itu bisa dijadikan acuan namun bisa kita sampirkan dengan membuat alasan- alasan kuat serta tidak berfaedah lagi maka itu bisa kita tinggalkan akan tetapi Yurisprudensi masih tetap kita unggulkan kalau ketentuan Undang-undang tidak ada atau ketentuan Undang-undang tidak memberikan perlindungan kepada kepentingan umum;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-16 itu terserah pada hakim yang menilai ;
- Bahwa yang ahli sampaikan di ruang persidangan ini sebagai pendapat ahli tetapi ada juga yang mengatakan keterangan ahli namun subtansinya adalah pendapat ahli tetapi ada yang mengatakan bahwa yang bernilai yang dapat dinilai oleh Hakim untuk dipergunakan sebagai pendapatnya daripada pendapat ahli hanya sepanjang yang disampaikan secara lisan dipersidangan tetapi sebenarnya didalam Pasal 154 HIR dikatakan ahli itu membuat laporan dan kemudian didengar dipersidangan tetapi praktek di Indonesia tidak dibiasakan untuk membuat laporan tertulis yang akan diuji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup, dileges, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Salinan Resmi Putusan Arbitrase No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Pada Tanggal 27 Agustus 2013 (“Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012”) (sesuai dengan asli) ;
- 2 Bukti T-2 : Relaas Panggilan Sidang Perkara No. 593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt-Sel Antara PT. Tringgading Agung Pratama dengan ConocoPhillips (Grissik) Ltd Tertanggal 7 November 2013 (sesuai dengan asli);
- 3 Bukti T-3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 855 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2008. (sesuai dengan aslinya);

*Hal. 83 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T-4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 841 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2009 (sesuai dengan asli);
- 5 Bukti T-5 : Buku “Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan”, Buku II Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2008, Halaman 175 Sampai 176. (sesuai dengan asli);
- 6 Bukti T-6 : Pendapat hukum Dr. Frans Hendra Winarta, S.H. M.H. (pakar hukum arbitrase dan salah seorang anggota Komisi Hukum Nasional) dalam bukunya yang berjudul: “Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional” Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2012, Halaman 90 Paragraf Pertama (sesuai dengan asli);
- 7 Bukti T-7: Buku “Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, Palembang 6 s.d 10 Oktober 2009, Halaman 9 Sampai 11 Angka 19 Tentang PUTUSAN ARBITRASE (sesuai dengan asli);
- 8 Bukti T-8: Buku dari Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. (Mantan Ketua Komisi Yudisial yang sekarang menjabat Komisioner Komisi Yudisial) yang berjudul “Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan”, Penerbit PT. Fikahati Aneska bekerja sama Dengan BANI, Tahun 2012, halaman 146 paragraf terakhir dan halaman 156 paragraf terakhir (sesuai dengan asli);
- 9 Bukti T-9: List Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selama proses persidangan Arbitrase BANI yakni: (i) Daftar Bukti Proses Persiapan Tank Cleaning Dan Proses Melayarkan Kapal Ke Tank Cleaning Facility Perkara Register Nomor: 464/VI/ARB-BANI/2012, (ii) Daftar Bukti PT Tringgading Agung Pratama/ Pemohon 21 November 2012 (iii) Bukti Tambahan dari Pemohon tertanggal 5 Juni 2013 dan (iv) Penjelasan, bukti dan korespondensi klausul kontrak (asli pada BANI berupa fotocopy);
- 10 Bukti T-10 : Akta Bukti No. 077/KDS/DD-NFM/V/2013 Tertanggal Yang diajukan Tergugat tanggal 5 Juni 2013 ; (copy / asli pada BANI);
- 11 Bukti T-11 : Contract No. CS-15843702, Time Charter 4 Sets Tug and Barges for Sumatera Onshore Operations, Between ConocoPhilips (Grissik) Ltd. And PT Tringgading Agung Pratama, contract period 1 June 2011 – 31 October 2011 (“Kontrak”) (sesuai dengan asli);
- 12 Bukti T-12 : Pasal 81 Bab XI Ketentuan Penutup Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) (copy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bukti T-13 : Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 184 s/ d halaman 185 (sesuai dengan asli);
- 14 Bukti T-14 : Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 420 s/ d halaman 421 (sesuai dengan asli);
- 15 Bukti T-15 : Pendapat Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Indonesia”, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Pertama April 2011, Jakarta, halaman 62 Paragraf 1 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) ahli yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, SH.,LLM setelah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa didalam doktrin dalam hukum Arbitrase maka Putusan dari Arbitrase itu sifatnya final dan kemudian mengikat, banyak Negara sudah mengetrapkan hal ini termasuk juga di Indonesia dan dalam Undang – undang Arbitrase kita khususnya pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak ;
- Bahwa apakah Putusan ini sudah mempunyai kekuatan eksekutorial setelah dijatuhkannya, maka ini diatur dalam Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 dimana dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa ;
- Bahwa suatu perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Putusan Arbitrase dapat diputus dan diperiksa kembali substansinya oleh pengadilan, maka dalam doktrin tidak bisa dan apabila kita bicara masalah Putusan Arbitrase, maka tidak dimungkinkan lagi untuk memeriksa dari substansi dari yang diperiksa oleh para Arbiter disuatu Arbitrase ;
- Bahwa terkait dengan masalah pembatalan putusan arbitrase memang terbuka untuk dilakukan proses pembatalan tetapi harus diingat bahwa pembatalan tidak menyangkut substansi perkara tetapi pembatalan itu terkait masalah prosedur yang mungkin saja

Hal. 85 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam proses pembuatan Putusan itu dianggap tidak sesuai sehingga salah satu pihak memohonkan ke Pengadilan untuk mengajukan dilakukan pembatalan Putusan Arbitrase ;

- Bahwa syarat – syarat pembatalan Putusan Arbitrase kita harus melihat terlebih dahulu alasan – alasan dilakukan Pembatalan Putusan Arbitrase, didalam pasal 70 UU Arbitrase dikatakan bahwa terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila Putusan diduga mengandung unsur – unsur sebagai berikut :
  - a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah Putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b Setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau
  - c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
- Bahwa kalau kita melihat penjelasan pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka disebutkan disitu ada syarat yang harus ditunaikan yaitu permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa alasan – alasan permohonan Pembatalan yang disebut dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan terkait dengan alasan permohonan dan yang ketiga apabila nanti Pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka Putusan Pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak ;
- Bahwa kalau dilihat dari kata – kata *antara lain* disini sebenarnya tidak bisa Pengadilan Negeri memeriksa substansi dari Putusan karena masalah pembatalan itu terkait masalah prosedur saja dan kalau misalnya Pengadilan menganggap Putusan tersebut dibatalkan, maka Pengadilan bisa meminta kepada para pihak untuk mengulang Arbitrasinya artinya pengadilan harus hormati keputusan atau kesepakatan para pihak yang mengatakan mereka mau menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase ;
- Bahwa kita bandingkan dengan Putusan dari Mahkamah Agung, tidak boleh Pengadilan Negeri mengadili untuk dirinya perkara yang sedang dimintakan para pihak terkait dengan pembatalan ;
- Bahwa kata – kata *antara lain* disini sumbernya tidak dalam kaitan dengan substansi tetapi terkait dengan masalah procedural yang procedural itu ada didalam Pasal 70 UU Arbitrase ;
- Bahwa dalam praktek yang Ahli lihat Putusan – putusan Pengadilan memang ada 2 (dua) pendapat, Hakim-hakim yang menentukan bahwa kata “*antara lain*” ini seharusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, jadi limitative hanya terhadap tiga itu tetapi ada juga Hakim yang mengatakan bahwa kata "*antara lain*" menjadikan sifatnya tidak limitative tetapi tidak terkait dengan materi atau pokok perkara tetapi lebih kemasalah ke Prosedural ;

- Bahwa menyingkapi "*antara lain*" menurut ahli seharusnya terkait masalah yang sifatnya procedural tidak sama sekali terkait dengan materi pokok perkara karena kalau kita didalam pasal pasal Arbitrase seperti Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan sengketa yang dapat diselesaikan Arbitrase dibidang Perdagangan dan dalam pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 mengatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase dan dalam pasal 62 ayat 4 disini disebutkan Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan Putusan Arbitrase, jadi artinya tidak boleh memeriksa substansi dari perkara ;
- Bahwa mengacu dalam Pasal 62 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri tidak boleh mengadili sendiri terhadap substansi tersebut jadi hanya bisa mengadili masalah proseduralnya saja;
- Bahwa suatu permohonan pembatalan Arbitrase atas dasar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan atas dasar wanprestasi karena sebagaimana ketentuan dari Pasal 70 sifatnya procedural ;
- Bahwa mengenai alasan melanggar ketertiban umum yang digunakan didalam pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999, apakah bisa digunakan sebagai dasar untuk pembatalan Putusan Arbitrase Nasional, menurut Ahli tidak bisa, maka dalam hal ini dapat dilihat Putusan Arbitrase domestic atau nasional dibuatnya di Indonesia dimana semua pihaknya dan Arbiternya dari Indonesia tetapi kalau kita bicara Putusan Internasional maka Arbiternya tidak dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri dan tentunya karena dari luar negeri mereka tergantung pada keterangan ahli yang tahu tentang hukum tentang Indonesia dan dalam proses itu mungkin saja mereka melakukan kekhilafan yang kemudian didalam Putusan itu seolah –olah menurut hukum Indonesia bisa dan atas dasar apabila dibawa ke Indonesia itu bisa dimintakan penolakan terhadap Putusan Arbitrase atas dasar ketertiban umum ;
- Bahwa pembatalan putusan Arbitrase dengan berdasarkan bukti baru tidak bisa, karena apabila kita bicara bukti baru itu terkait dengan putusan Pengadilan dan Putusan Pengadilan memang dimungkinkan kalau ada bukti baru lalu disampaikan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung bisa melakukan peninjauan kembali terhadap Putusan yang pernah dibuat dan dalam konteks Arbitrase mekanisme tentang Peninjauan kembali tidak dikenal ;

Hal. 87 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila memeriksa dalam konteks substansi maka tidak bisa, dalam pemeriksaan permohonan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan berdasarkan bukti – bukti baru yang belum pernah diajukan dan atau diperiksa di dalam persidangan di arbitrase yang akan dibatalkan. Ini karena mengajukan bukti baru berarti menyangkut materi perkara ;
- Bahwa dalam Pasal 72 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999 mengenai penjelasannya dalam paragraph 2 sebenarnya diawal itu konsisten bahwa Pengadilan Negeri apabila melakukan pembatalan Putusan maka Putusan itu harus mengatakan bahwa harus diperiksa kembali sengketa yang bersangkutan dan ada kata –kata atau menentukan suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan dalam Arbitrase ;
- Bahwa dalam doktrin terkait dengan kata-kata menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui Arbitrase apabila ternyata dalam Putusan itu Para Arbiter seharusnya mengetahui bahwa ada tanda kutip, misalnya unsur-unsur pidana, ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh diputus oleh Arbitrase, maka didalam proses Arbitrase ini bisa dilakukan pembatalan dan kalau misalnya para hakim berdasarkan argumentasi yang disampaikan salah satu pihak bahwa ada hal-hal tertentu, maka itu bisa mengatakan bahwa Putusan Arbitrase batal ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 28 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*), dengan alasan karena mencampuradukkan dasar hukum Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 dengan dasar Gugatan Wanprestasi;
- B Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Terbukti Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*), dengan alasan karena dibuktikan dengan Relas Panggilan Sidang Perkara yang didasari kepada Nomor Perkara Perdata Khusus yaitu Nomor Pencatatan untuk Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase namun pada bagian isi Relas Panggilan dinyatakan bahwa Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Perdata Biasa atas dasar Wanprestasi;
- C Dasar Gugatan *Aquo* Yang Diajukan Oleh Penggugat Terbukti Tidak Berdasar Sama Sekali Dan Salah Menerapkan Dasar Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Ongegrond*);
- D Gugatan *Aquo* Yang Diajukan Oleh Penggugat Terbukti Prematur (*Exceptie Premature*), dengan alasan karena Penggugat gagal terlebih dahulu membuktikan adanya Putusan Pengadilan yang Membuktikan Tentang Tipu Muslihat;
- E Gugatan *Aquo* Kurang Pihak, dengan alasan karena Lalai Untuk Menarik Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Majelis Arbiter Sebagai Pihak Dalam Perkara *Aquo* (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
- F Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Merupakan Gugatan Yang Diajukan Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk (*Exceptio Doli Praeantis*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tanggal 19 Nopember 2013 telah menyangkal dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Hal. 89 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.A. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscure Libel*), dengan alasan karena mencampuradukkan dasar hukum Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 464/2012 dengan dasar Gugatan Wanprestasi

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ad.A dengan alasan seperti diatas, setelah membaca Gugatan Penggugat tanggal 16 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan Register Nomor : 593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tentang Pembatalan Putusan Arbitrase BANI dan oleh karena Gugatan Penggugat tersebut dalam posita telah menjelaskan alasan-alasan gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013, dan kemudian dalam Petitum Gugatan Penggugat, telah dimintakan/dinyatakan adanya Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 tersebut, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak kabur dan cukup jelas, meskipun dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat dimasukan adanya dasar gugatan Wanprestasi, oleh karena itu maka *Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscure Libel)* adalah tidak beralasan menurut hukum dan Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad.B. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Terbukti Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscure Libel*), dengan alasan karena dibuktikan dengan Relaas Panggilan Sidang Perkara yang didasari kepada Nomor Perkara Perdata Khusus yaitu Nomor Pencatatan untuk Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase namun pada bagian isi Relaas Panggilan dinyatakan bahwa Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Perdata Biasa atas dasar Wanprestasi

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ad.B. dengan alasan seperti diatas, Majelis Hakim setelah membaca Surat (*Relaas*) Panggilan No. 593/Pdt.G.ARB/2013/ PN.Jkt.Sel tanggal 4 Nopember 2013 dan tanggal 7 Nopember 2013 (bukti T-2) yang dilaksanakan oleh SUHARTINI, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memanggil dengan resmi kepada PT. Tringgading Agung Pratama sebagai Penggugat dan Conocophillips (Grissik), Ltd sebagai Tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jl.Ampera Raya No 133, Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 jam 09.00 Wib ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 jam 09.00 Wib tersebut, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya Hadi R. Kosasih, SH.,CN., sedangkan untuk Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasa Hukumnya Defrizal Djamaris,SH, William Alexander Tosin, SH., dan Meta Herlinda,SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Surat (*Relaas*) Panggilan No. 593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Nopember 2013 dan tanggal 7 Nopember 2013 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka Para Pihak yaitu Penggugat (PT. Tringgading Agung Pratama) maupun Tergugat (Conocophillips (Grissik), Ltd) telah hadir dipersidangan, sehingga dengan hadirnya Para Pihak di persidangan, maka tujuan pemanggilan sidang telah tercapai yaitu hadirnya Para Pihak di Persidangan, meskipun dalam Surat (*Relaas*) Panggilan tersebut dicantumkan mengenai gugatan tentang Wanprestasi, tidak mengakibatkan Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*), dengan demikian Eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Ad.C. Dasar Gugatan *Aquo* Yang Diajukan Oleh Penggugat Terbukti Tidak Berdasar Sama Sekali Dan Salah Menerapkan Dasar Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Ongegrond*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ad.C. dengan alasan seperti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat mengenai gugatan *aquo* tidak berdasar dan salah menerapkan dasar hukum, adalah merupakan penyangkalan Tergugat terhadap Materi Pokok Gugatan atau Materi Pokok Perkara yang akan dibuktikan dalam Pertimbangan Pokok Perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi Gugatan *Aquo* Tidak Berdasar Sama Sekali dan Salah Menerapkan Hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad.D. Gugatan *Aquo* Yang Diajukan Oleh Penggugat Terbukti Prematur (*Exceptie Premature*), dengan alasan karena Penggugat gagal terlebih dahulu membuktikan adanya Putusan Pengadilan yang Membuktikan Tentang Tipu Muslihat

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ad.D dengan alasan seperti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak ada ketentuan yang mengharuskan apabila ada sengketa prejudisiel (*prejudicieel*) antara perkara perdata dan perkara pidana, lebih dulu harus diputus perkara pidananya, justru menurut SEMA No. 4 Tahun 1980 dalam “II. *Prejudicieel geschil, point 2. “question prejudicielle a l’action”* adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP, 3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.”

Hal. 91 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut SEMA No. 4 Tahun 1980, apabila ada sengketa prejudisial antara perkara perdata dan perkara pidana, maka diputuskan Perkara Perdata terlebih dahulu, sebelum dipertimbangkan penuntutan Perkara Pidananya, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat bahwa Eksepsi Gugatan *Aquo* Yang Diajukan Oleh Penggugat Terbukti Prematur (*Exceptie Premature*) adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Ad.E. Gugatan *Aquo* Kurang Pihak, dengan alasan karena Lalai Untuk Menarik Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Majelis Arbiter Sebagai Pihak Dalam Perkara *Aquo* (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ad.E. dengan alasan seperti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Perkara Perdata kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam berperkara adalah hak Penggugat, karena Perkara Perdata adalah perkaranya para pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas adalah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 : bahwa “*Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*”, sehingga oleh karena itu Eksepsi Gugatan *Aquo* Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dari Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad.F. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Merupakan Gugatan Yang Diajukan Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk (*Exceptio Doli Praeentis*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ad.F dengan alasan seperti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Gugatan *Aquo* Yang Diajukan Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk (*Exceptio Doli Praeentis*) adalah merupakan penilaian dan penyangkalan Tergugat terhadap Materi Pokok Gugatan atau Materi Pokok Perkara yang akan dibuktikan dalam Pertimbangan Pokok Perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk (*Exceptio Doli Praeentis*) adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase No. 30 tahun 1999 yang berbunyi “*Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tersebut, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Akta Pendaftaran Putusan BANI No.12/ARB/HKM/2013.PN.Jkt.Sel tanggal 18 September 2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Bukti P-10b) dan terhadap Permohonan /Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 telah didaftarkan (*diajukan secara tertulis*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2013 adalah menjadi *wewenang* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena seluruh Eksepsi dari Tergugat tidak cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian maka Eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Permohonan/Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan, bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 harus dibatalkan, dengan alasan yang pada pokoknya karena :

- A Bahwa setelah Putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 diucapkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan;
- B Bahwa Putusan diambil dari hasil Tipu Muslihat yang dilakukan oleh salah satu Pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- C Putusan diambil oleh Majelis Arbitrase selain mengandung unsur dari hasil tipu muslihat juga terjadi keberpihakan;
- D Putusan BANI bertentangan dengan prinsip hukum dan Undang-undang;
- E Putusan BANI Onvoldoende Gemotiveerd, Amar Putusan BANI mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, dan Putusan BANI tidak memenuhi syarat formil;

Hal. 93 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel





F Adanya perbuatan Wanprestasi dari Tergugat / Termohon dan Sengketa Penggugat /Pemohon dengan Tergugat /Termohon tidak mungkin diselesaikan melalui Arbitrase lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- A Alasan-alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase adalah alasan yang bersifat Limitatif sehingga tidak ada alasan lain selain yang ditentukan oleh Pasal 70 UU Arbitrase;
- B Permasalahan Hukum terkait Gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Butir II Gugatan *Aquo* merupakan permasalahan yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan No. 464/2012 pada tanggal 27 Agustus 2013 dan permasalahan tersebut diluar Yurisdiksi Kewenangan Pemeriksaan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase;
- C Penggugat tidak dapat membuktikan alasan Pembatalan sebagaimana didalilkan dalam Butir III Gugatan *Aquo* berdasarkan hukum dan alasan huruf D s/d F merupakan alasan yang bukan merupakan alasan Pembatalan suatu Putusan Arbitrase;
- D Gugatan *Aquo* terbukti bukan merupakan Gugatan Wanprestasi sebagaimana didalilkan Penggugat dan segala ganti rugi yang diajukan haruslah ditolak karena Perkara *Aquo* sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Arbitrase;
- E Tanggapan terhadap dalil Penggugat Bahwa sengketa tidak mungkin diselesaikan melalui Arbitrase

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUHPerdara juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 272K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975, dikarenakan gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 dan mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang Ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu Saksi Agus Sutejo, saksi Wisata Taruna dan Ahli M. Yahya Harahap,SH.,;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 dan mengajukan 1 orang Ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, SH.,LLM.,Ph.D. ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara (*subject matter*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan Permohonan/Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 dapat diterima atau tidak dan apakah Permohonan/Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, berbunyi :

Pasal 70 :

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- c Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- d Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau*
- e Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Pasal 71 :

*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ;*

Pasal 72 ayat (1) :

- 1 Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.*

Hal. 95 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 70 jo. Pasal 71 jo. Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Conocophillips (Grissik), Ltd) maupun *Penggugat* (PT. Tringgading Agung Pratama) sebagai pihak dalam perkara Nomor : 464/VI/ARB-BANI/2012, *dapat mengajukan Permohonan/ Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013, dan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI tersebut telah diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam bentuk Surat Gugatan (tertulis) tanggal 16 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2013 dalam tenggang waktu 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri (Akta Pendaftaran Putusan BANI No.12/ARB/HKM/2013.PN.Jkt.Sel tanggal 18 September 2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Bukti P-10b), sehingga dengan demikian bahwa Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (kompetensi absolut), sehingga permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan dapat diterima;*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penjelasan Umum Alinea ke-18 UU Arbitrase No. 30 /1999, berbunyi :

*“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase, hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, “antara lain” :*

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau*
- c Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Penjelasan Umum Alinea ke-18 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase No. 30/1999, yaitu:

- a Tidak bersifat limitatif dan enumeratif, akan tetapi bersifat terbuka;*
- b Sehingga oleh karena itu selain dari alasan yang dideskripsikan/disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase No 30/1999 tersebut terdapat lagi alasan lain,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu alasan: "*Putusan Arbitrase tersebut Bertentangan dengan Ketertiban Umum*".

Menimbang, bahwa *alasan lain* diatas, yaitu Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase meliputi Pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum tersebut, dibenarkan oleh yurisprudensi, Putusan MA No. 03/ARB-Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 pada halaman 20 tercantum pertimbangan yang berbunyi :

*"Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, seperti alasan kompetensi absolute yang dikemukakan Pemohon"*

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sesuai dengan pendapat Ahli M.Yahya Harahap, SH., dipersidangan dan Bukti P-16 perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012, halaman 26, dengan kesimpulan :

1. Pasal 70 UU Arbitrase No. 30/1999  
"memberikan hak" kepada PT. Tringgading Agung Pratama "untuk mengajukan" Permohonan Pembatalan :
1. Pasal 70 UU Arbitrase No. 30/1999, hukum atau undang-undang memberi "HAK" kepada para pihak yang terlibat dalam putusan Arbitrase, untuk "*mengajukan permohonan pembatalan*" terhadap putusan Arbitrase yang bersangkutan;
2. Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang disebut atau disepakati dalam Pasal 70 UU Arbitrase No. 30/1999, "*Tidak Bersifat Limitatif*";
3. Penerapan yang "*memperluas*" alasan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase meliputi "*Pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum*" dibenarkan oleh yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat (PT. Tringgading Agung Pratama) untuk mengajukan Permohonan/Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 tersebut Ad.A sampai dengan Ad.F diatas, seperti yang dideskripsikan/disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase No. 30

Hal. 97 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 dan alasan lain diluar yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 adalah dapat diterima dan dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara (*subject matter*), dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Ad.E diatas, bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 harus dibatalkan, dengan alasan karena Putusan BANI Onvoldoende Gemotiveerd, *Amar Putusan BANI mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata*, dan Putusan BANI tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10a = bukti T-1 : Putusan Arbitrase BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013, dalam perkara antara PT. Tringgading Agung Pratama, sebagai Pemohon (Penggugat) melawan Conocophillips (Grissik), LTD, sebagai Termohon (Tergugat), membuktikan bahwa Majelis Arbitrase BANI pada tanggal 27 Agustus 2013 telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara No.464/VI/ARB-BANI/2012, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

### DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo;
- 3 Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah putusan ini dibacakan;
- 4 Menyatakan putusan ini adalah putusan yang pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 5 Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menimbang, bahwa **Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi**, Putusan Arbitrase BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, halaman 44 mulai dari baris pertama sampai dengan baris 19, berbunyi sebagai berikut :

*Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa eksepsi Termohon mengenai perubahan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan; sedangkan mengenai perubahan komposisi bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa Majelis memberikan kebebasan kepada Para Pihak untuk mengurangi atau menambahkan bukti-bukti terkait perkara aquo sepanjang belum dilakukan pemeriksaan bukti-bukti (verifikasi bukti); Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai perubahan komposisi bukti-bukti yang diajukan didalam surat permohonan arbitrase oleh Pemohon, **patutlah ditolak**;*

*Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi mengenai tuntutan/ gugatan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscurlibel) dan Exceptio Doli Praesentis, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyinggung pokok perkara, dengan demikian **patutlah ditolak**;*

*Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai surat kuasa pemohon yang cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan surat kuasa khusus yaitu tidak menyebutkan nomor kontrak yang menjadi objek sengketa, mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam praktik arbitrase yang berlaku, poerbaikan surat dokumen atau surat kuasa khusus, tidaklah menjadi suatu alasan yang esensial, karena itu Majelis berpendapat bahwa Eksepsi Termohon mengenai Surat Kuasa **patutlah ditolak**;*

Menimbang, bahwa **Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara**, Putusan Arbitrase BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012, halaman 47 mulai dari baris keempat sampai dengan baris 19, berbunyi sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa fakta yang didapatkan oleh Majelis, setelah kontrak berakhir, tepatnya pada bulan November 2011 diketemukan bahwa Pemohon tidak segera membawa kapal-kapal tersebut menuju fasilitas tank cleaning services, padahal menurut laporan yang dikeluarkan oleh BSSTEC pada periode November 2011 tidak ada kegiatan operasional (vide bukti T-24);*

*Menimbang, bahwa dalam dalil-dalilnya, Pemohon menyatakan bahwa keterlambatan pengiriman kapal-kapalnya ke tempat fasilitas pencucian disebabkan oleh berbagai alasan yaitu kesulitan dalam proses pengurusan perizinan dengan Syahbandar akibat ketatnya*

Hal. 99 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kondisi karena penyelenggaraan Sea Games di Palembang, terhentinya pasokan fuel dari Termohon, terbatasnya docking facility di tempat tank cleaning facility yang tidak dapat menampung 4 (empat) kapal sekaligus;*

*Menimbang, bahwa dalam mengemukakan alasan-alasan keterlambatan tersebut Pemohon tidak melengkapi dengan bukti-bukti lengkap untuk memperkuat alasan-alasan yang dikemukakannya, dengan demikian Majelis Arbitrase berpendapat bahwa dalil Pemohon **patutlah ditolak**;*

Menimbang, bahwa *Amar Putusan Dalam Eksepsi dan Amar Putusan Dalam Pokok Perkara*, Putusan Arbitrase BANI No.464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 halaman 49 (bukti P-10a = bukti T-1), berbunyi sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

### DALAM EKSEPSI :

*Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;*

### DALAM POKOK PERKARA :

1. *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

Menimbang, bahwa bunyi Amar Putusan Dalam Eksepsi : ***Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian*** dan Amar Putusan Dalam Pokok Perkara : 1. ***Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya***, Majelis Hakim berpendapat bahwa Amar Putusan tersebut adalah merupakan Putusan yang saling bertentangan (saling bertolak belakang), dengan alasan oleh karena dalam Eksepsi Termohon telah dikabulkan untuk sebagian, maka *Amar Putusan Dalam Pokok Perkara seharusnya berbunyi Menyatakan Permohonan Pemohon (Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring)*, tetapi ***bukan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya***, karena seharusnya Majelis Arbitrase BANI tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkaranya karena Eksepsi Termohon telah dikabulkan, sehingga Majelis Arbitrase BANI telah salah menerapkan hukum, mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Majelis Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 tersebut diatas, mengandung saling pertentangan karena dalam putusan tersebut terdapat:

- Saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, atau



- Saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar/diktum putusan, atau
- Saling pertentangan antara pertimbangan dengan fakta yuridis maupun hukum pembuktian, dikategorikan salah/keliru menerapkan hukum pembuktian.

Sehingga dengan demikian, Putusan Majelis Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 tersebut, adalah merupakan putusan yang mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau Putusan yang *salah menerapkan hukum*, oleh karena itu putusan tersebut dapat dikualifikasikan/ dikategorikan Putusan yang *melanggar/bertentangan dengan Ketertiban Umum*;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Arbitrase BANI No. 464/VI/ ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 tersebut, merupakan putusan yang mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau *putusan yang salah menerapkan hukum*, dan dikualifikasikan/dikategorikan Putusan yang *melanggar/ bertentangan dengan Ketertiban Umum*, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase No.30 tahun 1999, maka Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI dan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sesuai dengan pendapat Ahli M.Yahya Harahap, SH., dipersidangan dan Bukti P-16 perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012, halaman 17, angka 5 dan 6 sebagai berikut :

5. Bertitik tolak dari alinea ke-18 Penjelasan Umum UU Arbitrase No. 30/1999 serta Putusan MA No. 03/ARB-Btl/2005, Putusan Arbitrase yang mengandung pertimbangan yang saling bertentangan/kontroversi, dapat dikategori Putusan yang melanggar Ketertiban umum, oleh karena itu hal tersebut dapat dijadikan alasan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 464/VI/ARB-BANI/2013;
6. Berdasar Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase No. 30/1999, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan No. 593/Pdt.G.ARB/2013/ PN.Jkt.Sel, berhak dan berwenang Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim **Mengadili** “Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 464/ VI/ ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013” dan “Menyatakan Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 untuk seluruhnya”;

Hal. 101 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan/Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan oleh karena Putusan Arbitrase BANI tersebut dikualifikasikan/dikategorikan Putusan yang melanggar/bertentangan dengan Ketertiban Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara aquo antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diselesaikan melalui Arbitrase BANI lagi, karena Majelis Arbitrase BANI sudah memeriksa secara tuntas dan menyeluruh pembuktian yang menyangkut sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus **Pokok Perkara** (*subject matter*) yang terdapat dalam Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 Tanggal 27 Agustus 2013, dan selanjutnya Majelis Hakim akan **Mengadili Sendiri** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11a/P-11b = bukti T-11 : Contract No. CS 15843702, tanggal 01 Juni 2011, membuktikan bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 telah dibuat Perjanjian Jasa Kapal Laut antara Tergugat (Conocophillips (Grissik) Ltd) dan Penggugat (PT. Tringgading Agung Pratama), Kontrak No. CS 15843702, Carter Waktu untuk 4 Unit Kapal Penarik dan Tongkang untuk Operasi Darat Sumatera, dalam Pasal 1.2.1 Masa Kontrak mulai tanggal berlaku (1 Juni 2011) sampai (31 Oktober 2011), kecuali diputus lebih awal sesuai dengan ketentuan kontrak ini dan Tergugat tidak melanjutkan atau telah memutuskan kontrak No.CS 15843702 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berjalan sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 yang berkesinambungan, pada awalnya tidak ada permasalahan dan terakhir terkait kontrak Marine Vessel Services Agreement, Contract No. CS 15843702 tanggal 01 Juni 2011 atas 4 (empat) kapal Tug Boat beserta barge yang disewa Tergugat, yaitu :

- a Kapal Tug Boat (TB) Tekun 16216 dan Tongkang Minyak Oceanbay 23238;
- b Kapal Tug Boat (TB) Modalwan 16107 dan Tongkang Minyak Oceanbay 23237;
- c Kapal Tug Boat (TB) Dawas Pratama 1610 dan Tongkang Minyak Ramba Pratama 2301 ;



d Kapal Tug Boat (TB) Dawas  
Pratama 1602 dan Tongkang  
Minyak Ramba Pratama 2302 ;

*Tergugat belum membayar tagihan kepada Penggugat dengan nilai uang sebesar US\$ 2.076.500 (dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) ditambah Rp.1.583.750.800,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).*

Menimbang, bahwa rincian tagihan sebesar US\$ 2.076.500 ditambah Rp.1.583.750.800,- yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai bukti P-12d, P-13d, P-14d, P-15d adalah sebagai berikut :

**A. Sesuai Tagihan Surat PT. TAP No. 1153/XII/TAP/2011 Tgl 30 Desember 2011 (bukti P-12d) :**

No.	Periode	Subjek	Jumlah
1.	01 Nopember 2011 - 17 Desember 2012	Daily Charter Rate Kapal TB Tekun 16216 + COB Oceanbay 23238: 47 days x US\$4,500	US\$ 211,500
2.	08 Desember 2011	Fuel 2 Ton	Rp. 18.000.000,00
3.	14 Desember 2011	Fuel 11 Ton	Rp. 99.000.000,00
4.	26 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	RP. 3.500.000,00
<b>Total (I)</b>			<b>US\$ 211,500 + Rp. 120.500.000,00</b>

**B. Sesuai Tagihan Surat PT.TAP No. 1171/II/TAPJKT/2012 tgl 07 Febuari 2012 (bukti P-13d) :**

1.	01 Nopember 2011 - 01 Februari 2012	Daily Charter Rate Kapal TB Modalwan 16107 + COB Oceanbay 23237 : 93 days x US\$ 4.500	US\$ 418,500
2.	08 Desember 2011	Fuel 2 Ton	Rp. 18.000.000,00
3.	10 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 53.434.875,00
4.	19 Desember 2011	Fuel 3 Ton	Rp. 27.000.000,00
5.	27 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 45.000.000,00
6.	09 Januari 2012	Fuel 10 Ton	Rp. 90.000.000,00
7.	26 Januari 2012	Fuel 4 Ton	Rp. 35.000.000,00
8.	24 Nopember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
9.	02 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
10.	24 Januari 2012	Fresh Water 40 Ton	Rp. 4.400.000,00
<b>Total (II)</b>			<b>US\$ 418,500 + Rp. 279.834.875,00</b>

**C. Sesuai Tagihan Surat PT. TAP No. 1184/II/TAPJKT/2012 tgl 29 Februari 2012 (bukti P-14d) :**

1.	01 Nopember 2011 - 27 Februari 2012	Daily Charter Rate Kapal TB Dawas Pratama 1610 + COB Ramba Pratama 2301 : 119 Days x US\$ 5,500	US\$ 654,500
2.	13 Nopember 2011	Fuel 3 Ton	Rp. 29.985.525,00
3.	21 Nopember 2011	Fuel 6 Ton	Rp. 62.392.350,00
4.	07 Desember 2011	Fuel 2 Ton	Rp. 18.000.000,00
5.	10 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 53.434.875,00

Hal. 103 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	19 Desember 2011	Fuel 3 Ton	Rp. 27.000.000,00
7.	27 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 45.000.000,00
8.	08 Januari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 63.000.000,00
9.	21 Januari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 56.000.000,00
10.	04 Februari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 56.000.000,00
11.	20 Februari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 59.500.000,00
12.	22 Februari 2012	Fuel 6 Ton	Rp. 63.775.950,00
13.	02 Nopember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
14.	22 Nopember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
15.	07 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
16.	20 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
17.	28 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
18.	14 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
19.	31 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
20.	19 Februari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
<b>Total (III)</b>			<b>US\$ 654,500 + Rp. 562.088.700,00</b>

**D. sesuai Tagihan Surat TAP No. 1203/III/TAPJKT/2012 tgl 27 Maret 2012 (bukti P-15d) :**

1.	01 Nopember 2011 - 23 Maret 2012	Daily Charter Rate Kapal TB Dawas Pratama 1602 + COB Ramba Pratama 2302 : 144 days x US\$ 5,500	US\$ 792,000
2.	21 Nopember 2011	Fuel 6 Ton	Rp. 62.392.350,00
3.	08 Desember 2011	Fuel 2 Ton	Rp. 18.000.000,00
4.	10 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 53.434.875,00
5.	19 Desember 2011	Fuel 3 Ton	Rp. 27.000.000,00
6.	27 Desember 2011	Fuel 5 Ton	Rp. 45.000.000,00
7.	08 Januari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 63.000.000,00
8.	21 Januari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 56.000.000,00
9.	04 Februari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 56.000.000,00
10.	20 Februari 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 59.500.000,00
11.	07 Maret 2012	Fuel 7 Ton	Rp. 63.000.000,00
12.	12 Maret 2012	Fuel 10 Ton	Rp. 90.000.000,00
13.	15 Nopember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
14.	07 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
15.	20 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
16.	28 Desember 2011	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
17.	14 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
18.	31 Januari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
19.	14 Februari 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
20.	03 Maret 2012	Fresh Water 50 Ton	Rp. 3.500.000,00
<b>Total (IV)</b>			<b>US\$ 792,000 + Rp. 621.327.225,00</b>
<b>GRAND TOTAL (I + II + III + IV)</b>			
<b>US\$ 2,076,500 + Rp. 1.583.750.800,00</b>			

Menimbang, bahwa tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar US\$ 2,076,500 dan Rp. 1.583.750.800,00 tersebut diatas, yaitu tagihan Daily Charter Rate (Sewa Charter Harian), Bunker Fuel (Minyak Solar untuk operasional Kapal) dan Fresh Water Supply (Suplai Air Bersih untuk kapal), biaya-biaya riil untuk pengembalian 4 (empat) kapal Tug Boat dan Tongkang Minyak, yang harus dikirim ke perusahaan pencucian tangki "Tank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Cleaning*” dan pembersihan lumpur/limbah minyak “*Sludge Removal*” di Batam, yaitu pada PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre (“BSSTEC”);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3a/P-3b, P-4 dan P-5, membuktikan bahwa Penggugat telah memberitahukan akan mengirim kapal untuk *Tank cleaning* kepada PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre (BSSTEC) di Batam sehubungan berakhirnya kontrak No. CS 15843702 pada tanggal 31 Oktober 2011 atas 4 (empat) kapal Tug Boat beserta barge yang disewa oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Pihak Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prosedur dan penjadwalan tank cleaning dengan merujuk kontrak No. CS 15843702 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, membuktikan bahwa pada bulan November 2011 di Dermaga PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre (BSSTEC) tidak ada kegiatan pencucian atau pembersihan kapal (*tank cleaning*), karena di Dermaga PT. BSSTEC sedang ada perbaikan jembatan Ponton dan Roll Fender (Tiang pipa besi), sehingga terhadap 4 (empat) kapal Tug Boat dan Tongkang Minyak yang disewa oleh Tergugat, *belum dikirim* pada PT. BSSTEC di Batam untuk dilakukan Pencucian Tanki “*Tank Cleaning*” dan pembersihan lumpur/limbah minyak *Sludge Removal*;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 465 ayat (2) dan Pasal 518 f Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berbunyi:

Pasal 465 ayat (2) :

*“Akan tetapi bilamana dalam hal-hal dari Pasal-Pasal 463 KUHD dan 464 KUHD, kapal dimuati atau mempunyai penumpang-penumpang di dalamnya, maka biaya angkutan terhutang sampai dengan hari, di mana muatan dibongkar atau penumpang-penumpang sudah diturunkan dari kapal.”*

Pasal 518 f :

*“... Uang carter harus dibayar sampai dengan hari dimana kapal itu setelah pembongkarannya diserahkan kembali kepada yang mencarterkan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 465 ayat (2) dan Pasal 518 f KUHD diatas, bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kontrak No. CS 15843702 pada tanggal 31 Oktober 2011 atas 4 (empat) kapal Tug Boat beserta barge yang disewa oleh Tergugat kepada Penggugat berarti Tergugat mempunyai tanggung jawab untuk membayar seluruh biaya-biaya riil yang terkait dengan pengembalian kapal yang disewa oleh Tergugat untuk dilakukan pencucian kapal / Tank Cleaning oleh PT. BSSTEC di Batam, antara lain biaya-

Hal. 105 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya : Daily Charter Rate (sewa harian kapal), Bunker Fuel (Minyak solar untuk operasional kapal), Fresh Water Supply (Suplai air bersih) yang belum dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan telah berakhirnya kontrak No. CS 15843702 pada tanggal 31 Oktober 2011 atas 4 (empat) kapal Tug Boat beserta barge yang disewa oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa dalam kapal masih terdapat limbah minyak/sludge yang harus dibersihkan di Perusahaan pencucian kapal/*tank cleaning* di PT. BSSTEC Batam, dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 465 ayat (2) jo Pasal 518 f KUHD penyewa/pencarter kapal (Tergugat) harus membayar uang sewa sampai pelaksanaan pembongkaran dalam hal ini sampai seluruh limbah minyak/*sludge* dibersihkan atau muatan dibongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Tergugat *belum membayar tagihan* Daily Charter Rate (Sewa Charter Harian), Bunker Fuel (Minyak Solar untuk operasional Kapal) dan Fresh Water Supply (Suplai Air Bersih untuk kapal), biaya-biaya riil untuk pengembalian 4 (empat) kapal Tug Boat dan Tongkang Minyak, yang harus dikirim ke perusahaan pencucian tangki "*Tank Cleaning*" dan pembersihan lumpur/limbah minyak "*Sludge Removal*" kepada PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre ("BSSTEC") di Batam, dengan nilai uang sebesar US\$ 2.076.500 dan Rp.1.583.750.800,- , maka perbuatan Tergugat belum membayar tagihan kepada Penggugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Kontrak No. CS 15843702 atas carter waktu untuk 4 unit kapal Penarik dan Tongkang untuk operasi Darat Sumatera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena perbuatan Tergugat belum membayar tagihan kepada Penggugat tersebut dapat dikualifisir melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Kontrak No. CS 15843702 atas carter waktu untuk 4 unit kapal Penarik dan Tongkang untuk operasi Darat Sumatera, maka terhadap Petitum 3 dan 5 Gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, serta atas dasar *Ex Aequo Et Bono* atau mohon Putusan yang seadil-adilnya, terhadap Petitum 5 Gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim diadakan perubahan, pengurangan dan penambahan, yaitu terhadap bunga yang dikabulkan adalah bunga menurut Undang-undang yaitu bunga deposito yang sedang berjalan sebesar 6% (enam persen) pertahun dari seluruh jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 1 November 2011 sampai lunas, sehingga selengkapny petitum 5 gugatan Penggugat tersebut berbunyi sebagai berikut;

5. Menghukum Tergugat (Conocophillips (Grissik) Ltd) untuk membayar kepada Penggugat (PT. Tringgading Agung Pratama) secara tunai dan sekaligus sebesar US\$ 2.076.500 (dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dollar Amerika) dan sebesar Rp. 1.583.750.800,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun, dari seluruh jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2011 sampai lunas;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sesuai dengan pendapat Ahli M.Yahya Harahap, SH., dipersidangan dan Bukti P-16 perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Permohonan Pembatalan Putusan BANI, halaman 28, angka 7 sebagai berikut :

*Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan No. 593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012, Majelis Hakim tersebut memeriksa dan memutus Pokok Perkara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dan sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya yang mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sangkalan dari Tergugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 4 Gugatan Penggugat, oleh karena dalam perkara ini tidak dilaksanakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta milik Tergugat (Conocophillips (Grissik) Ltd), maka Petitum 4 Gugatan Penggugat tersebut, adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 6 Gugatan Penggugat, oleh karena hukuman kepada Tergugat berupa pembayaran sejumlah uang, maka Tergugat tidak dapat diterapkan untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 606 a dan b Rv, Petitum 6 Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 Gugatan Penggugat, oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorad*), maka terhadap petitum 7 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak pula;

Hal. 107 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 163 HIR, Pasal 465 ayat (2), Pasal 518 f KUHD, Pasal 70 s/d 72 UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI tersebut;

Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 464/VI/ARB-BANI/2012 tanggal 27 Agustus 2013 untuk seluruhnya;

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
- 3 Menghukum Tergugat (Conocophillips (Grissik) Ltd) untuk membayar kepada Penggugat (PT. Tringgading Agung Pratama) secara tunai dan sekaligus sebesar US\$ 2.076.500 (dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dollar Amerika) dan sebesar Rp. 1.583.750.800,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) *ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun*, dari seluruh jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2011 sampai lunas;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- 5 Menolak Gugatan Penggugat Selain dan Selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN** tanggal **2 DESEMBER 2013** oleh kami : **Dr.H.SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHMIWIRDA D. SH.,MH.** dan **MADE SUTRISNA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **9 DESEMBER 2013** oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **EDDY WIYONO, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

**DAHMIWIRDA D.  
SH.,MH.**

**MADE SUTRISNA,  
SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

<b>Biaya – Biaya EDDY WIYONO, SH.,MH.</b>	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 200.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 316.000,-

Hal. 109 dari 110 Hal. Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel

